

**ANALISIS PUTUSAN DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI KEADILAN
MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI
(Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

SALMA PUTRI CANTIKA

NIM.19.21.3.1.049

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PUTUSAN DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI KEADILAN
MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI**

(Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

SALMA PUTRI CANTIKA

NIM.19.21.3.1.049

Surakarta, 14 Juli 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama **DINAS** : Salma Putri Cantika

Nim : 19.21.3.1.049

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Analisis Putusan dan Akomodasi Yang Layak Bagi Korban Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 26 Oktober 2023



Salma Putri Cantika

NIM. 19.21.3.1.049

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Salma Putri Cantika

Kepada Yang Terhormat

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, kami memutuskan bahwa Skripsi saudara Salma Putri Cantika NIM : 19.21.3.1.049 yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI KEADILAN MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara).

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 14 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PENGESAHAN
ANALISIS PUTUSAN DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI KEADILAN
MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI

(Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara)

Disusun Oleh:

SALMA PUTRI CANTIKA

NIM. 19.21.3.1.049


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Kamis, 26 Oktober 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Penguji I


Dr. Rial Fuadi S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II


Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
NIP. 19750805 200003 2 001

Penguji III


Fauzja Ulirrahmi, S.SY. MH.
NIP. 198905102020122013



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ٱلَّآءِ تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

“ Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Surat Al-Maidah (5) Ayat 8

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas limpahan karunia dan kemudahan dan kelancaran yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam. Kupersembahkan karya ku ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang bernama (Bapak Joko dan Ibu Tutik) yang selalu memberiku semangat dan doa, agar anaknya ini dapat menyelesaikan skripsinya.
2. Adikku tersayang dan tercinta (Haiqal Faiz dan Aqeel Putra) yang telah memberikanku semangat dan penghiburku.
3. Untuk Uyutku dan saudara-saudara lainnya yang telah membantu saya serta mendo'akan dan memberikan semangat.
4. Terima kasih untuk teman anak kost atau rantau yang sudah membantuku dan menemani saya selama perjalanan kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ya
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang melambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
($\bar{\text{ـ}}$)	<i>Fathah</i>	A	A
(ـ)	<i>Kasrah</i>	I	I
($\text{ـ}^$)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رامي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *Ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / Rauḍah atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinyaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرا الرازيق	<i>nallāha lahuwa khair ar-rāziqin / nallāha kahirur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufulū al-Kaila wa al-mīzāna / Faaufulkaila wal-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Analisis Putusan Dan Akomodasi Yang Layak Bagi Korban Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara).”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
4. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis


5. Dosen-Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama saya berkuliah di UIN ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, yang selalu memberiku semangat dan doa, agar anaknya ini dapat menyelesaikan skripsinya.
7. Adikku Tersayang, yang telah memberikanku sebagai obat penghibur dikala cape dan lelah.
8. Teman-teman HPI B Angkatan 19 dan Almamater ku UIN Raden Mas Said.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 14 Juli 2023

Penulis



Salma Putri Cantika

NIM. 19.21.3.1.049

ABSTRAK

Salma Putri Cantika, NIM : 192131049, “**Analisis Putusan Dan Akomodasi Yang Layak Bagi Korban Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara).**” Sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan atau kekerasan seksual di Indonesia sudah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 286 (KUHP) tentang barangsiapa yang melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita itu dalam kondisi tidak berdaya atau tak sadarkan diri (pingsan). Keberadaan sanksi yang tegas memiliki peran penting dalam proses penjatuhan tindak pidana pelecehan seksual atau kesusilaan atau kekerasan seksual. Peneliti ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas dan tinjauan keadilan menurut Murtadha Muthahhari terhadap Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas dan tinjauan keadilan menurut Murtadha Muthahhari terhadap Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.

Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan atau Litelatur (*Libarary Research*). Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi atau pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memperhatikan fakta dan keyakinan hakim dan disamping itu dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, akomodasi yang layak baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana seperti, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi, penyediaan audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan dan pemberian jasa hukum, wicara dan komunikasi, intelektual, mengingat dan konsentrasi, perilaku dan emosi belum terpenuhi secara baik dan sempurna dan teori keadilan menurut murtadha muthahhari membahas problem konsep seperti: pelanggaran hak, diskriminasi, pilih kasih, penganiayaan dan sebagainya. Baginya keadilan adalah memelihara hak orang lain.

Kata Kunci : *Sanksi, Hukum Positif, Kejahatan Kesusilaan, Akomodasi yang Layak, Keadilan Murtadha Muthahhari*

ABSTRACT

Salma Putri Cantika, NIM: 192131049, "**Analysis of Decisions and Appropriate Accommodations for Victims with Disabilities in View of Justice According to Murtadha Muthahhari (Study of Decision Number 16/Pid.B/2021/PN.Nga in the State District Court).**" Sanctions against perpetrators of sexual or moral harassment or sexual violence in Indonesia are strictly regulated in the Criminal Code Article 286 (KUHP) regarding anyone who has sexual intercourse with a woman outside of marriage even though the woman is known to be helpless or unconscious. self (fainting). The existence of strict sanctions has an important role in the process of prosecuting criminal acts of sexual harassment or morals or sexual violence. This researcher discusses how judges consider in imposing sanctions, appropriate accommodation for victims with disabilities and justice reviews according to Murtadha Muthahhari regarding appropriate accommodation for victims with disabilities in the State District Court decision Number 16/Pid.B/2021/PN.Nga.

The aim of this research is to analyze the judge's considerations in imposing sanctions, appropriate accommodation for victims with disabilities and a review of justice according to Murtadha Muthahhari regarding appropriate accommodation for victims with disabilities in the State District Court decision Number 16/Pid.B/2021/PN. Nga.

This research method uses a type of library research. Data sources for this research were obtained from books, journals, statutory regulations and documents related to the research object. The data collection technique in this research is to use documentation or library studies of legal materials, both primary law, secondary law and tertiary legal materials. The data analysis technique used is the deductive method.

he results of the research can be concluded that the judge's consideration in making the decision is in accordance with the provisions regulated in Article 286 of the Criminal Code by taking into account the facts and beliefs of the judge and paying attention to existing matters. helpful and burdensome, the recommendations are spot on. both in the field of services and infrastructure such as, providing a sense of security and comfort, effective communication, providing information, providing long distance audio visual, providing exam standards and providing legal services, speech and communication, intellectual, memory and concentration, behavior and emotions have not been met. well and perfectly and the theory of justice according to Murtadha Muthahhari discusses the concept of problems such as: violation of rights, discrimination, favoritism, compilation and so on. For him, justice is protecting other people's rights.

Keywords: *Sanctions, Positive Law, Moral Crimes, Decent Accommodation, Murtadha Muthahhari Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	25
F. Tinjauan Pustaka	30
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan	36

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN AKOMODASI YANG LAYAK KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS	37
A. Pengertian Hukum Pidana.....	37
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	37
1. <i>Ius poenali</i> (hukum pidana materil)	38
2. <i>Ius poenandi</i> (hukum pidana formil).....	38
C. Hal-hal yang Meringankan Pidana.....	40
D. Hal-hal yang Memberatkan Pidana.....	41
E. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan (kekerasan seksual)	47
F. Penyandang Disabilitas	47
1. Sejarah dan Pengertian Disabilitas	56
2. Teori Disabilitas	61
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas	67
4. Macam-macam Penyandang Disabilitas berhadapan dengan Hukum..	
.....	71
G. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.....	71
1. Konsep Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	72
2. Penilaian Personal	74
3. Ragam Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	80
H. Keadilan Murtadha Muthahhari	85

**BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NEGARA PERKARA NOMOR 16/PID.B/2021/PN.NGA.....86**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Negara.....	86
1. Sejarah Pengadilan Negeri Negara.....	88
2. Letak Geografis.....	88
3. Visi dan Misi Pengadilan	90
B. Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga	90
1. Identitas Terdakwa	90
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	91
3. Kronologi Kejadian.....	92
4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	92
5. Pembuktian dalam Persidangan	103
6. Keterangan Terdakwa	106
7. Barang Bukti yang diajukan di Persidangan	106
8. Pertimbangan Hakim.....	111
9. Amar Putusan.....	111

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN
DITINJAU KEADILAN MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI
NOMOR 16/PID.B/2021/PN.NGA.....112**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi pada Putusan Nomor 16/Pid.b/2021/PN.Nga.....	125
---	-----

B. Analisis Hukum Pidana Positif Mengenai Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.....	126
1. Akomodasi yang Layak di bidang Pelayanan	139
2. Akomodasi yang Layak di bidang Sarana dan Prasarana	145
C. Makna Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari dalam Akomodasi yang Layak bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.....	150
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN.....	159
Daftar Riwayat Hidup	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. salah satu ide sentral konsep negara hukum yaitu mengenai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Salah satu yang dijamin secara tegas oleh Undang-Undang adalah mengenai kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang.¹ Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang sering terjadi pada perempuan. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan seksual

¹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Media Luris*, Vol.4 Nomor 2, 2021, hlm. 145-146.

karena banyak faktor. “Secara sosiologis”, dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara berperan penuh atas terjadinya kejahatan karna masyarakat dinilai sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*).

Kehidupan sosial tidak mungkin bisa terjadi dengan baik, tanpa adanya kepercayaan itu. Karna tidak adanya patokan pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini melalui norma-norma yang sudah diekspresikan dalam struktur organisasional. untuk korban kejahatan yang terjadi menimpa pada dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut.²

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga terdapat di berbagai dunia. *Jane Roberts Chapman* (pendiri *Center Woman Policy Studies*) dalam Harkristusi Harkrisnowo “mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan negara.”³

Kekerasan kepada perempuan merupakan kejahatan yang memiliki sudut pandang perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada ruang publik maupun ruang privat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan persentasi jumlah kekerasan kepada perempuan setiap tahun

² Elizabeth Siregar, dkk., “ Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, Nomor 1, 2020, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

meningkat, berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun. Berbagai macam cara kekerasan yang terjadi dari ranah publik maupun privat. Adapun aspek cara kekerasan, dalam hal umum terdapat beberapa cara seperti kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual.⁴

Menurut Ani Purwanti, “kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang bisa terjadi baik di ruang publik maupun domestik atau kerumahtanggaan. Subyek dari korban kekerasan terjadi biasanya dialami oleh perempuan dan anak yang sering dianggap sebagai korban lemah.”

Di Indonesia, berdasarkan data hasil laporan Komnas Perempuan menyatakan: “pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394).

Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan dalam kepolisian dan pengadilan karena dasar hukum pasal- pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menghukum pelaku.”⁵

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik yang berupa tindakan mengancam atau tindakan yang mengarah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fisik, benda atau

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

juga bisa menyebabkan seseorang meninggal. Berbagai bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib di hapuskan.

Korban kekerasan seksual sebagian besar dialami oleh perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangan tindakan kekerasan yang terjadi.⁶

Korban kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada orang normal saja tetapi, juga dapat terjadi kepada seseorang yang memiliki berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah masalah yang dihadapi seseorang karena kondisi fisik, mental, emosional atau sensorik dalam jangka waktu panjang. Hal ini yang membuat sulit dalam berpartisipasi mereka dalam masyarakat secara setara.⁷

Seiring berjalannya waktu di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kasus kekerasan seks yang terjadi kepada korban disabilitas yang masih belum dipengaruhi oleh publik. Disabilitas memiliki prioritas tinggi berbeda, karena untuk menyelamatkan nyawanya dan dampak yang sangat tinggi berpengaruh dalam kehidupannya.

⁶ Rosania Paradias & Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 Nomor 1, 2022, hlm. 62.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 16.

ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mereka yang digunakan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸

Penyandang disabilitas disebut oleh masyarakat sebagai orang cacat yang tidak bisa produktif dalam melakukan sesuatu di kehidupannya, maka sering kali hak-hak pada mereka terabaikan.

Mereka juga berhak dapat kehidupan dan pekerjaan yang layak karna penyandang disabilitas juga ciptaan Sang Maha Esa. Maka dari itu, sangat penting peran pemerintah dalam memberikan perhatian lebih guna kelangsungan hidup mereka dari pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.⁹

Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki suatu keterbatasan dan tidak mampu berkomunikasi dengan yang lain. Lingkungan masyarakat yang menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Stigma buruk itulah dari masyarakat, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak bergantung kepada yang lain.

Penyandang disabilitas mempunyai posisi, hak dan kewajiban yang sama, seharusnya sangat mudah bagi penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan baik dan khusus karena mereka termasuk dalam kelompok rentan,

⁸ Shafa Adzkia Aulia, dkk., “ Kacamata Publik Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat: UPNVJ*, 2022, hlm. 47-50.

⁹ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 Nomor 2, 2022, hlm. 807.

oleh karena itu memberikan perlindungan dari kerentanan tindakan diskriminasi yang sewaktu-waktu akan terjadi kepada mereka dan perlindungan dari ancaman orang lain atau perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Terkait hal tersebut, munculnya salah satu aturan Undang-Undang seperti: Komnas Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 bertujuan sebagai bentuk perlindungan dari penyiksaan dan segala bentuk diskriminasi yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, dijelaskan bahwa kasus ini berawal dari bulan Agustus tahun 2020, awalnya saksi korban NPAJ sedang belanja di tetangga untuk membeli kue, tiba-tiba saksi korban bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah Terdakwa dengan berkata “A mulih yuk”... (A pulang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 808.

yuk), kemudian saksi korban menjawab tidak mau namun, Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke rumah Terdakwa, setelah berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya saksi korban NPAJ diajak masuk ke dalam kamarnya, setelah itu Terdakwa berkata “A ngae panak yuk”, Paktu ketagihan ngajak A” (A bikin anak yuk, Paktu ketagihan sama A) kemudian saksi korban menjawab “iya”.

Kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi korban hingga telanjang bulat, Terdakwa yang tidak memakai baju membuka sarungnya, selanjutnya Terdakwa lalu menidurkan, menindihkan dengan posisi diatas tubuh saksi korban.

Terdakwa mencium bibir dan pipi, tangan kiri membelai payudara sebelah kanan saksi, selanjutnya mencium payudara kedua saksi korban secara bergantian setelah itu, kemaluan Terdakwa kencang lalu, memasukkan ke kemaluan saksi korban dan menggerakkan badan selama 30 menit setelah selesai, saksi korban langsung memakai pakaian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya korban pulang ke rumah.

Dalam hal tersebut Terdakwa dituntut dengan 2 dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan kedua Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim memberikan putusan pada pokok perkaranya menjatuhkan Terdakwa

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, 14 Mei 2023.

dengan dakwaan kesatu Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda kerugian Rp.5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).¹²

Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa dengan putusan hakim, dimana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) dan Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta ribu rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 36 yang berbunyi: “Lembaga Penegak Hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.”

Atas perintah Undang-Undang tersebut Pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹² *Ibid.*

Tujuannya diundangkan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan jaminan terlaksananya Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas dan mendapatkan kebebasan mendasar berdasarkan persamaan hak di depan hukum dan kesetaraan.¹³

Ada dua macam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yaitu akomodasi yang layak di bidang pelayanan dan sarana prasarana.¹⁴ Akomodasi yang layak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang konsep negara bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus di jalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negaranya harus bertujuan seperti dalam menegakkan kepastian hukum dilakukan secara setara dan memenuhi tuntutan akal budi.

Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua yang dilakukan dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 40.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 41.

Dalam Agama Islam keadilan merupakan ciri utama dalam ajarannya. Yaitu setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama.

Berdasarkan pada hakikat manusia derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. penulis menganalisis teori keadilan menurut Murtadha Muthahhari.

Dimana teori keadilan menurut Murtadha Muthahhari membahas problem seperti pelanggaran hak, diskriminasi, pilih kasih, penganiayaan, menindas dan masih banyak persoalan lain. Dan baginya keadilan adalah memelihara hak orang lain.

Teori Keadilan menurut Murtadha Muthahhari meliputi :

1. Keseimbangan.
2. Persamaan dan Nondiskriminasi.
3. Pemberian Hak kepada Pihak yang berhak.
4. Pelimpahan wujud berdasarkan Tingkat dan Kelayakan.¹⁵

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan dan Akomodasi Yang Layak bagi Korban Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Keadilan Menurut**

¹⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 60.

Murtadha Muthahari (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga di Pengadilan Negeri Negara)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga?
2. Bagaimana Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga?
3. Bagaimana tinjauan keadilan menurut Murtadha Muthahari terhadap Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.
2. Untuk mengetahui dan memahami Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan keadilan menurut Murtadha Muthahari terhadap Akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Aspek Teoritis

penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan partisipasi yang bermakna bagi ilmu pengetahuan menurut hukum pidana Islam, terhadap Analisis Putusan dan Akomodasi yang Layak bagi korban kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas kemudian ditinjau dari keadilan menurut Murtadha Muthahari (putusan di Pengadilan Negeri Negara).

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan untuk membantu instansi terkait dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Selain itu, supaya dapat membantu para sarjana dalam memahami Hukum Pidana Islam tentang Penyandang Disabilitas menjadi korban kekerasan seksual terkait Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori-Teori Pidana

Teori-teori pidana terdiri dari 3 macam pada umumnya yaitu teori absolut, teori relatif¹⁶ dan teori gabungan.

a. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut teori pembalasan. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti : Herbart, Leo Polak, Julius Stahl, Immanuel Kant dan Hegel. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actions*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Menurut pandangan Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga mendapatkan hukuman yang setimpal.

Sedangkan menurut Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang sudah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan pelaku agar dihukum. Hegel berpendapat bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, dkk. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 178-181.

juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan Herbart, apabila orang yang sudah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni :

1. tujuan pidana hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku.
2. pembalasan merupakan tujuan sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai.
3. harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan.
4. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan di pelanggaran dan bertujuan untuk mendidik.
5. memperbaiki atau memasyarakatkan.

b. Tori Relatif (teori tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, akan

tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat.
2. Memperbaiki kerugian yang diterima masyarakat akibat terjadinya kejahatan.
3. Memperbaiki si penjahat.
4. Membinasakan si penjahat.
5. Mencegah kejahatan.

Menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja).
4. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatannya tidak terulang kembali.
5. Pidana melihat ke depan.

c. Teori Gabungan

Teori ini mencakup teori kedua di atas, yaitu teori absolut dan teori relative. Berdasarkan teori ini, bahwa pemidanaan harus didasarkan pada pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena

itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁷

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka waktu yang panjang. Mereka yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan atau hilangnya fungsi organ tubuhnya.¹⁸

Penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Karena hal ini disebabkan penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang:Umrah Press, 2020, hlm. 20.

¹⁸ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 16.

orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

Sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari risiko terhadap tindakan pembedaan dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka kaum minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara yang berkembang dan hidup di garis kemiskinan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.¹⁹

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang belum secara menyeluruh pelaksanaan akseabilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, belum

¹⁹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara TanggungJawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol 11 Nomor 1, 2020, hlm. 132.

mampu mewujudkan penerapan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan.²⁰

Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang berbunyi, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²¹

Landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya. Yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.²²

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Yang terdiri dari Pasal 281-298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelecehan seksual adalah tindakan yang memiliki seksual yang tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²² *Ibid.*

dikehendaki sehingga menimbulkan rasa marah, malu, perasaan terhina dan tidak aman bagi orang lain. Pelecehan seksual dapat berupa verbal (kata-kata), non-verbal, tulisan, fisik, psikis dan visual.

Tindakan pelecehan seksual ini bisa terjadi karena cara pandang yang menempatkan tubuh orang lain sebagai benda atau objek seksual belaka. Pelecehan seksual terjadi tanpa pandang jenis kelamin, namun dalam masyarakat yang relasi yang tidak setara dalam struktur masyarakat saat ini (patriaki) membuat perempuan menjadi lebih rentan terhadap hal tersebut.

Maka dari itu pelecehan seksual dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bagian dari kejahatan kemanusiaan.²³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

²³ Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual*, Produksi Jaringan Muda didukung oleh FRIDA| The Young Feminist Fund, 2017, hlm. 12.

merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.²⁴ Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Makna dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban, memujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.²⁵

4. Akomodasi yang Layak bagi Disabilitas

Akomodasi yang layak adalah perubahan dan penyesuaian yang tepat diperlukan untuk menjamin menikmati pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.²⁶

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 36 ayat 2

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

memerintahkan untuk membuat Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Tujuan agar terlaksananya hak asasi manusia penyandang disabilitas dan mendapatkan kebebasan mendasar berdasarkan persamaan hak dan di depan hukum dan kesetaraan.²⁷

Ada dua macam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yaitu akomodasi yang layak di bidang pelayanan dan sarana prasarana.²⁸ Pertama, akomodasi yang layak dibidang pelayanan meliputi:²⁹

- a. Perlakuan nondiskriminasi
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman
- c. Komunikasi yang efektif
- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh
- f. Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum
- g. Penyediaan pendamping Disabilitas dan/atau penerjemah

²⁷ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 40.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁹ *Ibid.*

Kedua, akomodasi yang layak di bidang sarana dan prasarana, meliputi.³⁰

- a. Penglihatan; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Disabilitas paling sedikit adalah komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh disabilitas dan atau media komunikasi.
- b. Pendengaran, Wicara dan Komunikasi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran, wicara dan komunikasi paling sedikit adalah papan informasi visual, media komunikasi tulisan, atau alat peraga.
- c. Mobilitas; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas paling sedikit adalah kursi roda, tempat tidur beroda, atau alat bantu lainnya.
- d. Mengingat dan konsentrasi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan mengingat dan konsentrasi paling sedikit adalah gambar, boneka, kalender, atau alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
- e. Intelektual; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan intelektual paling sedikit adalah obat-obatan, fasilitas kesehatan, atau yang lainnya sesuai kebutuhan.

³⁰ *Ibid.*

- f. Perilaku dan emosi; sarana dan prasarana yang diberikan adalah paling sedikit adalah obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- g. Mengurus diri sendiri; sarana dan prasarana yang diberikan adalah paling sedikit adalah obat-obatan, ruang ganti mudah diakses, atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
- h. Hambatan lain; sarana dan prasarana yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki hambatan-hambatan lain yang belum disebutkan di atas ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.³¹

5. Keadilan Menurut Murtadha Muthahari

Keadilan menurut Murtadha Muthahhari adalah :

a. Kesimbangan

Adil disini berarti keadaan seimbang. Apabila kita melihat suatu unsur atau ikatan yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu. Maka mesti ada sejumlah syarat, entah dari ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola antarbagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua unsur tersebut, maka bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya.

³¹ *Ibid.*

Misalnya, setiap masyarakat yang ingin bertahan dan mapan pasti harus berada dalam keadaan seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya itu harus muncul dalam perbandingan yang semestinya, bukan dalam perbandingan setara.

Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktivitas. Di antaranya aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua aktivitas itu harus disalurkan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara seimbang.³²

b. Persamaan dan Nondiskriminasi

Pengertian keadilan kedua yaitu, persamaan terhadap penolakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Misalnya, “Si Fulan adalah orang adil”, maksudnya adalah bahwa Fulan adalah orang yang melihat semua individu secara sama rata, tanpa membedakan dan prioritas.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kesempatan memang sama. Sebab, keadilan memastikan dan menganjurkan persamaan seperti itu.³³

³² Murtadha Mutahahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 60.

³³ *Ibid.*, hlm. 63.

c. Pemberian Hak kepada Pihak yang Berhak

Pengertian keadilan ketiga adalah perlindungan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek tersebut yang layak menerimanya. Pengertian keadilan ini yaitu, keadilan sosial adalah keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar berjuang untuk menegakkannya.³⁴

d. Pelimpahan Wujud berdasarkan Tingkat dan Kelayakan

Pengertian dari keadilan keempat adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pemberian wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada suatu itu telah tersedia. Para filsafat keagamaan berkeyakinan bahwa sesuatu yang maujud (yang benar-benar ada) tidak memiliki hak atas Allah, demikian sehingga pemberian hak itu merupakan sejenis pelunasan utang atau pelaksanaan kewajiban. Apabila sudah dipenuhi, Allah bisa memandang adil karena Dia telah melakukan seluruh kewajibannya terhadap pihak-pihak lain secara tepat. Keadilan Allah sesungguhnya identik dengan kedermawan dan kemurahan-Nya.³⁵

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang peneliti temukan ada beberapa artikel jurnal, jurnal skripsi yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap penyandang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

disabilitas. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Mela Setia Lestari (2023) berjudul “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia.” Mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum. Skripsi ini penelitian membahas pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia.³⁶

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, skripsi saya membahas mengenai analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021 di Pengadilan Negeri Negara ditinjau keadilan menurut Murtadha Muthahhari. Persamaan sama sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku yang menderita skizofrenia (disabilitas mental).

Skripsi yang ditulis oleh Devinda Ummi Al-Asyroff (2022) berjudul “Analisis Siyasah Tanfiziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di

³⁶ Mela Setia Lestari, “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia.”, *skripsi*, Universitas Jambi, 2023, hlm. 8

Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah. Skripsi ini penelitian membahas tentang mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi disabilitas dalam pemberian akomodasi pada proses peradilan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Pasal 36 tentang Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dalam pandangan fiqh siyasah menggunakan pendekatan siyasah Tanfiziyyah.³⁷

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, skripsi saya membahas mengenai analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021 di Pengadilan Negeri Negara ditinjau keadilan menurut Murtadha Muthahhari. Persamaan sama sama membahas mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Pertiwi (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Hak Berupa Akomodasi Yang Layak Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”. Mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Hukum. Skripsi ini penelitian sesuai dengan judul mengenai pelaksanaan hak narapidana penyandang

³⁷ Devinda Umami Al-Asyroff, “Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 36 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2022, hlm. 3.

disabilitas berupa akomodasi yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.³⁸

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, skripsi saya membahas mengenai analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021 di Pengadilan Negeri Negara ditinjau keadilan menurut Murtadha Muthahhari. Persamaan sama sama membahas mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Skripsi yang ditulis oleh Dianah Faradia (2023) “ Penyediaan Akomodasi Yang Layak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020)”. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sya’riah. Skripsi ini penelitian membahas terkait akomodasi yang layak pada pelayanan bagi orang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama menurut Prespektif M.Friedman.³⁹

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, skripsi saya membahas mengenai mengenai analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021 di Pengadilan Negeri Negara ditinjau keadilan menurut Murtadha Muthahhari. Persamaan

³⁸ Nadya Pertiwi, “Pelaksanaan Hak Berupa Akomodasi Yang Layak Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”, *skripsi*, Universitas Andalas Padang, Padang, 2021, hlm. 2.

³⁹ Dianah Faridia, “Penyediaan Akomodasi Yang Layak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No.39 Tahun 2020)”, *skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2023, hlm. 13.

sama sama membahas mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Jurnal yang ditulis Rini Fathonah, Dkk yang berjudul “Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”. Universitas Lampung, Fakultas Hukum. Tujuan untuk menelaah aturan yang berlaku terkait dengan disabilitas, untuk melihat ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep teoritik mengenai disabilitas dengan realitas empiris pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.⁴⁰

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, skripsi saya membahas mengenai analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021 di Pengadilan Negeri Negara ditinjau keadilan menurut Murtadha Muthahhari. Persamaan sama sama membahas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Jurnal yang ditulis oleh Hasna Azahrani, Dkk yang berjudul “Analisis Prespektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar”. Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenai lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi

⁴⁰ Rini Fathonah, dkk, “Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Jurnal Kelitbangan*, (Lampung), Vol. 10 Nomor 3, 2022, hlm. 1.

penyandang disabilitas dalam proses peradilan dari prespektif Jaksa di Kabupaten Karanganyar.⁴¹

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu, skripsi saya membahas mengenai mengenai analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021 di Pengadilan Negeri Negara ditinjau keadilan menurut Murtadha Muthahhari. Persamaan sama sama membahas mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam memperoleh data atau informasi yang jelas dan terperinci dari studi ini maka penelitian yang digunakan adalah *Libarary Research* atau penelitian kepustakaan atau litelatur, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mulyani memberikan pendapat

⁴¹ Hasna Azahrani, dkk, “Analisis Prespektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar”, *Intelektiva*, (Karanganyar), Vol. 4 Nomor 4, 2022, hlm. 1.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 65.

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁴³ Yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan permasalahan hukum yang dihadapi.”⁴⁴ Sedangkan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dalam studi putusan No. 16/Pid.B/2021 PN. Nga (di Pengadilan Negeri Negara).⁴⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan sebuah sumber data yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang berisi tulisan yang dipublikasikan oleh penulis. Contoh sumber data sekunder

⁴³ Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm. 129.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 47.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

seperti buku bacaan, buku teks, artikel dalam majalah ilmiah diterbitkan.⁴⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁴⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Negara (Nomor 16/Pid.B/2021 Pengadilan Negeri Negara), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi dan peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum. Sementara Peter

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2021, hlm. 41.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 59-60.

Mahmud menjelaskan bahwa hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti : buku teks, kamus hukum, kamus jurnal dan komentar atas putusan pengadilan.⁴⁸ dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, artikel jurnal, buku-buku, skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan suatu informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti : kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁴⁹ dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan adalah kurang lebih terhitung dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang. Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 59-61.

⁴⁹ *Ibid.*

transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek lain atau oleh orang lain tentang subjek.⁵⁰ Selain itu penulis membahas maksud keadilan menurut Murtadha Muthahhari.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi (khusus).⁵¹ model umum ini yang umumnya dilakukan pada format kualitatif deskriptif yang paling banyak digunakan.⁵² Dalam penelitian ini gambaran umum mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi gambaran khusus adalah studi putusan Nom 16/Pid.B/2021/ PN.Nga.

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar:CV. Syakir Media Press, 2021, hlm. 149-150.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 71.

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar:CV. Syakir Media Press, 2021, hlm. 115-116.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan saling mendukung. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang hukum pidana dan akomodasi yang layak korban kejahatan kesusilaan terhadap penyandang disabilitas.

Bab ini akan menjelaskan tentang Kekerasan Seksual, Sejarah dan Pengertian hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, tindak pidana kejahatan kesusilaan, penyandang disabilitas, teori disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, macam-macam penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan keadilan menurut murtadha muthahhari.

Bab III merupakan bab berisi tentang Gambaran umum Pengadilan Negeri Negara dan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor. 16/Pid.B/2021/ PN. Nga.

Bab IV dalam bab ini berisi tentang Analisis putusan dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Ditinjau Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, Analisis Hukum pidana positif mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pada putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga dan makna keadilan menurut Murtadha Muthahhari dalam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan pada putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN AKOMODASI
YANG LAYAK KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS**

A. Pengertian Hukum Pidana

Menurut ahli Prof. Van Hamel : “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”

Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu : adanya suatu “norma”, yaitu larangan atau suruhan dan adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵³

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. *Ius poenali* (hukum pidana materil)

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya. Mengenai hal-hal “apa,

⁵³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang:Umrah Press, 2020, hlm. 1-2.

siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. *Ius poenandi* (hukum pidana formil)

Adalah aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya.

Ini merupakan realisasi hukum pidana materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hak-hak negara antara lain:

- a. Hak untuk mengancam hukuman.
- b. Hak untuk menjatuhkan hukuman.
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman.⁵⁴

C. Hal-hal Yang Meringankan Pidana

Hal-hal yang meringankan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang diatur pada ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 53 dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 jo Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3.

bahwa “orang yang melakukan tindak pidana, tetapi umurnya belum berusia 16 tahun (belum dewasa), maka hakim dapat memutuskan :

1. Memerintahkan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
2. Memerintahkan diserahkan kepada pemerintah untuk didik.
3. Dijatuhi pidana, tetapi maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga.
4. Apabila ada kejahatan anak yang masih di bawah umur diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dijatuhi pidana penjara lama 15 tahun.

Apabila seseorang melakukan percobaan tindak pidana Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., maka terhadap kejahatan tersebut dapat dipidana sebagai berikut :

1. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan itu diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana paling lama 15 tahun.

Hal-hal yang meringankan pidana berdasarkan praktik terhadap pelaku tindak pidana antara lain adalah :

1. Belum pernah dipidana atau dihukum.
2. Usia masih muda.
3. Berlaku sopan dalam persidangan.
4. Tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit.

5. Mengakui perbuatannya.
6. Menyesali perbuatannya.⁵⁵

D. Hal-Hal Yang Memberatkan Pidana

Secara umum, faktor dari pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Faktor pemberatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang, terdiri dari :
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana.
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam unsur tindak pidana seperti : korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, merupakan pemberatan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, diancam dengan pidana mati.

Contoh keadaan memberatkan dalam putusan-putusan sebagai berikut:

⁵⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang:Umrah Press, 2020, hlm. 37-38.

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015, dalam perkara korupsi dan pencucian uang Terdakwa berinisial AU pidana penjara selama 14 tahun dan denda 5 miliar rupiah dan membayar uang pengganti serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan :
1. Terdakwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengkhianati kepercayaan rakyat.
 2. Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kkn.
 3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang.⁵⁶

E. Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan (kekerasan seksual)

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kejahatan terhadap kesusilaan. Terdiri dari Pasal 281-298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan kesusilaan diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : a. Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281);

⁵⁶ Dwi Hananta, "pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 92-93.

b. kejahatan pornografi (Pasal 282); c. Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 282).

d. Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencaharianya (Pasal 283b); e. Kejahatan zina (Pasal 284); f. Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); g. Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286).

h. Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287); i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin sehingga menyebabkan luka ringan bahkan berat (Pasal 288); j. Kejahatan perkosaan berbuat pencabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289).

k. Kejahatan berbuat cabul terhadap orang yang tak sadarkan diri dan belum cukup umur untuk kawin (Pasal 290); l. Apabila kejahatan pasal 286, 287, 289, 290 mengakibatkan luka berat (Pasal 290); m. kejahatan berbuat cabul terhadap anak pada sesama kelamin (Pasal 292); n. Kejahatan mendorong orang berbuat cabul dengan belum cukup umur (293).

o. Kejahatan berbuat cabul dengan anak (Pasal 294); p. Kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak (Pasal 295); q. Kejahatan mempermudah berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296); r. Kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki-laki yang belum cukup usia (Pasal 297).

s. Kejahatan menjadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 298). Bukan hanya mengenai hukum

pidana, terjadinya kekerasan seksual juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28A-28J.⁵⁷

Kekerasan seksual adalah isu yang telah lama menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada dalam angka 7.191 kasus. terhitung dari juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2021).

Sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor ke pihak yang berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.⁵⁸ Korban sering juga diberi stigma masyarakat bahwasanya korban juga bisa saja menikmati kekerasan seksual yang terjadi.

⁵⁷ Rosania Paradias & Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 Nomor 1, 2022, hlm. 65-66.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 61-64.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu adalah bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga sosial, yang ada ataupun lembaga kekuasaan negara (Surayda, 2017).

Pembuktian kasus kekerasan seksual dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : a. Keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa. Apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal pembuktian di atas tersebut dapat digunakan untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan seksual. Untuk kasus mengenai pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu bukti berupa *visum et repertum*, visum di dunia kedokteran forensik. *Visum* memiliki arti tanda melihat.

Sedangkan *repertum*, berarti melapor artinya apa yang sudah diperoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Jadi arti dari *visum et repertum* dapat diartikan sebagai melaporkan apa yang dilihat dan ditemukan. Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah dalam pembuktian kekerasan fisik, karena dapat dibuktikan dengan visum et repertum, sedangkan bukti kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya dalam penanggulangan untuk pengungkapan fakta dalam kekerasan psikis seringkali mengalami kendala.

Maka, hal tersebut diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam. Selain itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual.

Dalam proses pembuktian kekerasan seksual, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban.⁵⁹ dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya terdapat satu jenis kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan perundang-undangan yang menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun, tahun 2021 tercatat sebagai tahun jumlah kasus berbasis gender tertinggi, yakni 50% dibanding 2020, dengan jumlah 338.496 kasus. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat beberapa jenis Kekerasan Berbasis Gender yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online terhadap

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 66-67.

perempuan, Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan anggota TNI dan Polri, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022).⁶⁰

Dalam rangka penegakan hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Diantara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶¹

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan hak atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia pelaksana kewajiban yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi setiap manusia. Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

⁶⁰ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 Nomor 2, 2022, hlm. 170-171.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 172.

berbunyi “*Dengan Perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi*”.⁶²

F. Penyandang Disabilitas

1. Sejarah dan Pengertian Disabilitas

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pengertian dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan warga negara lainnya.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar secara penuh dan setara terhadap penyandang disabilitas; menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri seorang penyandang disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat dan melindungi

⁶² *Ibid.*, hlm. 183.

penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia⁶³.

Ada berbagai terminologi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, mulai dari istilah cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik.
2. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna).
3. Cela, aib.
4. Tidak (Kurang) sempurna.

Istilah cacat merupakan yang paling tua di Indonesia. Secara resmi, istilah cacat digunakan untuk menyebut penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang cacat merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau hambatan baginya untuk melakukan sesuatu hal secara selayaknya.⁶⁴

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas mendefinisikan “penyandang disabilitas mereka yang memiliki keterbatasan

⁶³Dika Putra Widyatama dkk, Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 11, Nomor 1, 2022, hlm. 1-3.

⁶⁴ Eko Riyadi, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, Yogyakarta:Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2021, hlm. 49-50.

fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat mengalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁶⁵

Ditinjau dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan terkait ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan pasal yang dijelaskan dalam Pasal 144 dan 145 sebagai berikut: Pasal 144 “ setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145: “ setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶⁶ Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 52

⁶⁶ Dika Putra Widyatama dkk, Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 11, Nomor 1, 2022, hlm 7.

hak penyandang disabilitas yang terdiri atas hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum.

pendidikan; pekerjaan; kewirausahaan; dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan; dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; Pelayanan Publik; Perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi; berkomunikasi; berkomunikasi dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.⁶⁷

Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai perwujudan tanggung jawab Indonesia dalam melindungi hak-hak kaum disabilitas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶⁷ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara TanggungJawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol 11 Nomor 1, 2020, hlm. 133-134.

dimaknai sebagai bagi setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi terhadap lingkungan sekitar secara efektif. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang sering menjadi korban suatu tindak pidana.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan tersebut secara detail diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Akomodasi yang layak diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pada prinsipnya, akomodasi yang layak terdiri dari dua hal yaitu layanan dan sarana prasarana.

Layanan akomodasi berupa perlakuan tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, dan standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping atau penerjemah disabilitas. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya : dengan psikolog atau psikiater, pendamping disabilitas dan pekerja sosial.⁶⁸

⁶⁸ Hasna Azahrani Maulidina dkk, “Analisis Prespektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar”, *Intelektiva*, Vol. 4 Nomor 4, 2022, hlm. 116-117.

Dalam pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas terdapat hambatan dalam melakukan proses peradilan yang adil. Salah satu faktor yang pemenuhan hak yang belum efektif bagi penyandang dalam proses peradilan adalah faktor hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 sudah menetapkan mengenai proses peradilan penyandang disabilitas, untuk mengakses keadilan.

Pada praktiknya penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak terlalu menguntungkan/rendah dalam suatu masyarakat, walaupun secara internasional maupun nasional hak asasi manusia maupun ekonomi sudah mengalami perbaikan tetapi tetap saja kelompok ini berada di posisi terakhir untuk menikmati.

Pasal 12 dalam Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas, bahwa : *“Negara pihak menegaskan mengenai hak atas pengakuan di hadapan hukum haruslah dimiliki penyandang disabilitas sebagai hak disabilitas dimana pun dia berada”*.

Pasal tersebut juga didukung dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menuntut, mendapatkan bantuan dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Namun, sedikit perbedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26 dikatakan saksi ialah orang yang mampu memberikan keterangan untuk keperluan dalam penyidikan sampai proses pengadilan dalam sebuah kasus pidana yang dia lihat, dengar

dan alami sendiri, yang mengakibatkan keterangan korban ataupun saksi disabilitas yang buta maupun tuli tidak dianggap sebagai alat bukti sah, karena terdapat penjelasan dalam peraturan hukum pidana Indonesia.⁶⁹

Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memandang disabilitas sebagai orang yang tidak cakap hukum, sehingga aparat penegak hukum tidak diwajibkan untuk melakukan penaksiran terhadap kondisi disabilitas. Bahkan kewajiban memberikan bantuan hukum hanya diperbolehkan bagi terdakwa saja, sedangkan korban disabilitas belum memperoleh jaminan bantuan secara Cuma-cuma di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian, dalam Pasal angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyandang disabilitas yang menjadi korban dalam kasus pidana tidak dapat memberi keterangan maupun kesaksian secara jelas dikarenakan mereka penegak hukum kepada penyandang disabilitas. Ketika penyandang disabilitas menjadi korban perbuatan pidana, aparat penegak hukum terkesan malas dan kesulitan untuk merubah hukum untuk mengadili pelaku.

Penegak hukum beralasan bahwa korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, sehingga proses peradilan tidak diteruskan. Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

*“Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum di semua aspek kehidupan dan negara pihak sudah semestinya menyamakan dan mengakui itu”, “kebijakan untuk menyediakan akses demi memudahkan penyandang disabilitas dan kesejahteraan mereka sebagai subjek hukum terhadap hal-hal yang dibutuhkan penyandang disabilitas haruslah dilakukan oleh pihak negara”.*⁷⁰

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, yang berbunyi: “Dalam segala hal aspek penghidupan maupun kehidupan, penyandang cacat sudah semestinya mempunyai kesempatan yang sama”. Adanya persamaan ini menjadi peluang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlindungan hukum dan aksesibilitas proses peradilan. Namun, peraturan perundang-undangan belum terlaksana sepenuhnya. Karena aparat penegak hukum tidak memiliki kemampuan dalam hal berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

Pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum yang terbatas mengenai hal penyandang disabilitas sehingga penegak hukum tidak dapat menyeimbangkan dengan alasan keterbatasan Penyandang Disabilitas. Yang menimbulkan hak-hak mereka tersisihkan dan posisi mereka dihadapan hukum dikecualikan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Inilah yang menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

sulit untuk melakukan proses peradilan karena mereka tidak mendapatkan pelayanan maupun perlakuan yang adil. Selain dua faktor diatas, penyandang disabilitas memiliki beberapa hambatan dalam menghadapi hukum, salah satunya adalah Internal atau diri difabilitas sendiri, yakni berkenaan dengan :

- a. Disabilitas fisik, mengenai kondisi fisik terkait pemikiran dan kesulitan pergerakan yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
- b. Disabilitas Sensorik, disabilitas tuli, wicara dan netra merasa memiliki hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
- c. Disabilitas intelektual, mempunyai hambatan dalam berpikir secara cepat, kompleks/abstrak (tidak bisa dilihat secara visual/indra penglihatan). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian.

Oleh karena itu, penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum pengadilan. banyak petugas yang belum paham mengenai hambatan atau kebutuhan atau kesulitan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas atau bisa karena belum adanya panduan bagi petugas yang lain bagaimana cara memberikan pelayanan bagi korban atau saksi atau terdawa seorang penyandang disabilitas. Dan sikap masyarakat yang menormalkan adanya kekerasan yang dialami disabilitas akan menghambat penyandang disabilitas sebagai

korban dalam mencari keadilan, terutama tentang hak-hak mereka selama proses hukum.⁷¹

2. Teori Disabilitas

a. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau religius adalah teori disabilitas yang paling tua. Teori ini ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu asumsi dari teori ini adalah bahwa disabilitas merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan penyandang disabilitas. Dari asumsi ini, terlihat bahwa disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa dari orang tua, bisa Bapak atau Ibunda atau Istri yang sedang mengandung, sehingga menyebabkan sang anak lahir dalam kondisi “cacat”. Sebaliknya, terdapat pula ajaran agama atau budaya yang memandang penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan spranatural.

Teori moral juga disebut sebagai teori *charity*. *Charity* sendiri yaitu amal, donasi, sumbangan atau sedekah. Teori *charity* memandang kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena orang cacat yang tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang normal. Teori ini menganggap penyandang disabilitas tidak mandiri. Karenanya, penyandang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 118-119.

masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial kepadanya. Penyandang disabilitas dianggap memerlukan simpati dan belas kasihan dari masyarakat untuk menjamin kesejahteraan.⁷²

b. Teori Medis

Teori medis melihat disabilitas sebagai akibat dari gangguan atau kekurangan fisik yang dimiliki individu. dampaknya, individu yang terperangkap dalam kondisi ini harus disembuhkan, diobati, dioperasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Sebagai manusia normal, individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi fisiknya dengan mengikuti medis tertentu.

Teori medis di Eropa pada abad ke-18, sering dengan munculnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang “gila” dan pengemis masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, individu-individu ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan ini, telah lahir pula konsep mengenai disabilitas secara legal. Untuk menentukan kelayakan seseorang mendapatkan bantuan sosial melekat pada pendeta, hakim,

⁷² Eko Riyadi, dkk, *HAM, Kejaksaaan dan Disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2021, hlm. 53-54.

guru ataupun pejabat publik lainnya. Namun demikian, pada masa kini, belum dikenal konsep penyandang disabilitas yang memayungi berbagai gangguan/hambatan fisik yang dialami seorang individu. Kategori generik disabilitas yang kita kenal saat ini diperkenalkan pada era medis modern, yang mana penilaian mengenai disabilitas seseorang ditentukan oleh dokter atau tenaga medis.

Teori medis juga disebut sebagai teori individual. Karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal yang ada di sekitarnya agar dapat hidup yang layak. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, individu harus menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya.⁷³

Menurut Mike Oliver, sebutan lain untuk teori medis adalah teori tragedi personal. Teori medis yang melihat disabilitas sebagai orang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis menganggap penyandang disabilitas sebagai korban yang patut dikasihani akibat situasi tragis. Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib, buruk, dan patut untuk diberi sumbangan dan bantuan sosial. Pandangan ini mendorong suatu keyakinan bahwa mereka, penyandang disabilitas mengalaminya suatu kondisi yang negatif, pesimis dan tidak mandiri.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm. 55.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

c. Teori Sosial

Teori sosial memandang disabilitas merupakan produk dan ketidakadilan sosial. Bukan kondisi disabilitas yang menyebabkan adanya masalah, tetapi masalah itu terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel.

Prespektif sosial memandang bahwa akar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini, bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan menurut teori sosial, tetapi sistem sosial dan masyarakatlah yang harus diubah. Penganut teori ini memberikan data statistik yang menunjukkan ketimpangan yang jauh antara akses dan kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dibanding dengan masyarakat umumnya.

Teori sosial diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam institusi sosial, mulai perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif hingga arsitektur ramah difabel.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

d. Prespektif Hak Asasi Manusia atau *Right-based Model Of Disability*

Prespektif hak asasi manusia, yang berbasis pada hak merupakan pengembangan dari teori sosial. Prespektif ini membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Prespektif hak asasi manusia menurut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara non-diskriminatif dan sama karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.⁷⁶

e. Teori Integratif

Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Terlihat, teori integratif tidak menolak pendekatan medis. Namun, pendekatan medis menurut teori integratif diyakini sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas.

Teori integratif diperkenalkan pada 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperkenalkan *Internasional Classification on Functioning, Disability, and Health* atau Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas dan Kesehatan.

⁷⁶ *Ibid.*

Dalam teori integratif, keberfungsian ada dua istilah yaitu terkait faktor fisik, partisipasi dan pembatasan. Teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment*, *activity limitation* dan *participation restriction*. *Impairment* dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk ke kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. *Participation restriction* sendiri merujuk ke masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam lingkungan sosialnya.⁷⁷

Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara kondisi fisiknya, faktor personal (seperti gender, nilai atau kepercayaan, gaya hidup dan lain-lain) serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial.⁷⁸

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak adalah Instrumen hukum yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas sudah tersebut baik dalam instrumen internasional maupun nasional (mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri hingga peraturan lembaga pemerintah). Hak-hak yang diatur adalah hak

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 58-59.

⁷⁸ *Ibid.*

yang bersifat umum berlaku untuk setiap orang dan hak yang bersifat khusus bagi penyandang disabilitas.

Instrumen hukum Internasional yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, antara lain:

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia).
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lainnya yang Kejam, tidak manusia atau Merendahkan Martabat Manusia).
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita).
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).⁷⁹

⁷⁹ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 27-28.

- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Instrumen hukum Nasional yang mengatur hak penyandang disabilitas, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.⁸⁰
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- l. Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- m. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.oo/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- n. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

Dari berbagai instrumen hukum baik Internasional maupun Nasional telah diatur hak-hak yang dimiliki setiap manusia pada umumnya juga terdapat hak-hak yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas adalah:⁸¹

- a. Hak hidup.
- b. Hak bebas dari stigma.
- c. Hak privasi.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum.
- e. Hak pendidikan.
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.
- g. Hak kesehatan.
- h. Hak politik.
- i. Hak keagamaan.
- j. Hak keolahragaan.
- k. Hak kebudayaan dan pariwisata.
- l. Hak kesejahteraan sosial.
- m. Hak aksesibilitas.
- n. Hak pelayanan publik.
- o. Hak perlindungan dari bencana.
- p. Hak habilitasi dan rehabilitasi.
- q. Hak konsensi.
- r. Hak pendataan.
- s. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- t. Hak berkespresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
- u. Hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan.
- v. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Kemudian lebih spesifik mengenai hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas adalah :⁸²

Hak perempuan penyandang disabilitas:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi.
- b. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.
- c. Hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan eksploitasi seksual.

Hak anak penyandang disabilitas:

- a. Hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
- b. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- c. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
- d. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- e. Hak pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. Hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.

⁸² *Ibid.*, hlm. 31-32.

g. Hak mendapatkan pendampingan sosial.⁸³

4. Macam-Macam Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum.

Pengertian dari penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak semakin hari semakin meningkat, meskipun pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak di Indonesia sudah ada di setiap kabupaten atau kota. Namun demikian hampir semua pelayanan tersebut belum memiliki sub divisi penanganan disabilitas. Padahal korban seorang penyandang disabilitas yang juga perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan sangat tidak terlalu menguntungkan.

Dalam konteks ini penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni :

a. Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku

Yang dimaksud penyandang disabilitas sebagai pelaku adalah seorang penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melakukan semua unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di

⁸³ *Ibid.*

dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuai dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa ada 4 golongan pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri.
2. Orang yang menyuruh orang lain.
3. Orang yang turut serta.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk menggerakkan orang lain untuk melakukan pidana.⁸⁴

b. Penyandang Disabilitas Sebagai Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 33-34.

yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Menurut Stanciu dalam M. Arief Amrullah, korban adalah orang yang menderita karena adanya ketidakadilan. Ada dua sifat dasar yang (melekat) dari korban, yaitu penderitaan dan ketidakadilan. Yang dimaksud penyandang disabilitas adalah korban yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, kerugian materiil maupun immateriil sebagai akibat adanya pelanggaran hukum baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Penderitaan fisik bisa berupa penganiayaan akan mengakibatkan rasa sakit, pelukaan atau bahkan meninggal dunia.

Penderitaan psikis kejahatan yang dilakukan yaitu menimbulkan trauma, stres, depresi bahkan mengalami gangguan kejiwaan. Kerugian yang bersifat materiil misalnya kerugian harta benda atau kepemilikan lainnya sedangkan kerugian bersifat immateriil bisa berupa timbulnya rasa takut dan was-was atau hilangnya rasa aman dan nyaman.⁸⁵

c. Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 35-37.

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Pengertian saksi dalam KUHAP itu mengadopsi pengertian saksi dalam perkara pidana Pasal 301 ayat (1) yang menyatakan : “tiap-tiap kesaksian yang diberikan harus mengenai fakta:

- a. Yang didengar oleh saksi sendiri.
- b. Yang dilihat oleh saksi sendiri.
- c. Yang dialami oleh saksi sendiri.

Selain dari itu, harus dengan tegas diberitahukan sebab saksi itu mengetahuinya.⁸⁶

Pengertian saksi di atas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperjelas maknanya termasuk sebagai “*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 37-39.

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

G. Akomodasi Yang Layak Bagi penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

1. Konsep Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam salah satu pasalnya memerintahkan untuk dibuat akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Akomodasi yang layak adalah perubahan dan penyesuaian yang tepat yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan atau penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁸⁷

Perubahan dan penyesuaian dilakukan selama proses peradilan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara sempurna. Tidak bisa dilakukan dengan menyamaratakan kebutuhan melainkan dengan melihat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan masing-masing penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.⁸⁸

⁸⁷ Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm 39-40.

Atas Perintah Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Tujuan supaya terlaksananya hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dan mendapatkan kebebasan mendasar berdasarkan persamaan hak di depan hukum dan kesetaraan. dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan diwajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan pekerja sosial mengenai psikososial.

Bertujuan untuk memudahkan bagi semua pihak berkaitan dengan proses peradilan bagi difabel dalam memahami hambatan, kebutuhan, pelayanan dan pemenuhan akomodasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.⁸⁹

2. Penilaian Personal

Penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas harus didahului dengan penilaian personal. Penilaian personal adalah suatu upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini dapat dilakukan baik secara medis maupun

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 40-41.

psikis.⁹⁰ Institusi penegak hukum dapat melibatkan penilaian personal kepada psikolog, psikiater, dokter atau tenaga kesehatan lainnya misalnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan hukum.

Penilaian personal harus dilakukan oleh ahli yang memahami penyandang disabilitas. Dikarenakan tidak setiap orang dapat mengetahui dan menentukan kebutuhan penyandang disabilitas. Penilaian personal menjadi mutlak dilakukan sejak proses hukum berjalan, baik terhadap saksi, korban maupun tersangka penyandang disabilitas.

Dengan penilaian personal, aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan petugas layanan dapat mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses peradilan.⁹¹ Tanpa adanya penilaian personal, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan peradilan yang *fair* dan setara berpotensi untuk terabaikan.⁹²

Jaksa Penuntut Umum wajib memerintahkan kepada penyidik kepolisian untuk membuat dokumen penilaian personal jika ada pelimpahan perkara dimana tersangka atau saksi adalah penyandang

⁹⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, lihat juga Eko Riyadi, dkk, HAM, Kejaksaan dan Disabilitas, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2021, hlm. 96.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm. 97.

disabilitas, jika penyidik kepolisian tidak menyertakan berkas penilaian personal kepada Jaksa Penuntut Umum, maka jaksa dapat mengembalikan berkas tersebut dilengkapi penilaian personal atau menyatakan berkas P-19.⁹³

3. Ragam Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Ada dua macam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yaitu akomodasi yang layak di bidang pelayanan dan sarana prasarana. pertama, akomodasi yang layak di bidang pelayanan meliputi:

a. Perlakuan Non-diskriminatif

Secara umum dan sederhana, diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu sama lain. Sebagai contoh, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan Pendidikan dan lain-lain.

Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika dalam situasi sama terdapat perlakuan yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda justru terdapat perlakuan yang sama. Semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup

⁹³ *Ibid.*

semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.

b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman.

Korban dari tindak pidana kerap mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Situasi ini diperparah ketika pada proses peradilan justru memaksa atau mengharuskan korban untuk bertemu dengan pelaku tindak pidana demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan hadir untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi korban.⁹⁴

c. Komunikasi yang efektif.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan untuk mengembangkan komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan “komunikasi yang efektif” adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap

⁹⁴ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 40-41.

sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan.

- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan.

Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan merupakan aspek penting. Pasalnya, saksi dan korban sering kali hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan. Namun, saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang ia terlibat di dalamnya. Saksi dan korban juga mendapatkan informasi manakala terdakwa dibebaskan. Sebab, ketakutan saksi dan korban apabila akan adanya balas dendam dari Terdakwa.

- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memandatkan bahwa “hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Metode komunikasi audio visual jarak jauh untuk memeriksa penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk hadir di persidangan.

- f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum.⁹⁵

Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan. Dijelaskan bahwa standar pemeriksaan dalam ketentuan ini mengarah ke Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh instansi terkait dengan tugas dan fungsinya. Standar pemeriksaan ini diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum.

Peraturan internal mengenai standar pemeriksaan untuk penyandang disabilitas setidaknya meliputi 4 macam, Pertama, kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan. Kedua, fasilitas bangunan. Ketiga, fasilitas layanan. Keempat, prosedur pemeriksaan.

Standar pemeriksaan perlu dibuat sebagai petunjuk bagi masing-masing institusi penegak hukum. Gunanya adalah agar para aparat penegak hukum dan anggotanya memiliki panduan ketika menangani perkara-perkara yang melibatkan penyandang disabilitas.⁹⁶

- g. Penyediaan pendamping disabilitas dan penerjemah.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Eko Riyadi, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2021, hlm. 97-116.

Penyandang disabilitas membutuhkan pendamping, penasihat hukum, penerjemah atau juru bahasa, dokter, psikolog, psikiater dan atau pekerja sosial ketika menjalani proses peradilan. Semua kebutuhan ini harus dipenuhi oleh institusi penegak hukum. Kualifikasi Pendamping dalam Pasal 15 ayat (3).

1. Pendamping harus memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi.
2. Pendamping harus memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan yang baik.
3. Pendamping harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.
4. Pendamping harus mempunyai kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas.

Kualifikasi penerjemah/juru bahasa dalam Pasal 15 ayat (4).

1. Juru bahasa harus pandai bergaul, berkomunikasi secara baik dan efektif.
2. Juru bahasa mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.⁹⁷

Kedua, akomodasi yang layak di bidang sarana dan prasarana. Harus disesuaikan oleh masing-masing hambatan yang dimiliki

⁹⁷ *Ibid.*

penyandang disabilitas, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh masing-masing penyandang disabilitas, diantaranya:⁹⁸

- a. Penglihatan, sarana dan prasarana yang diberikan paling sedikit adalah komputer dengan aplikasi pembaca layar dan atau media komunikasi audio.
- b. Pendengaran, wicara dan komunikasi, sarana dan prasarana yang diberikan paling sedikit papan informasi visual; alat peraga dan atau media komunikasi yang menggunakan tulisan.
- c. Mobilitas, sarana dan prasarana yang diberikan paling sedikit adalah kursi roda, dan atau tempat tidur beroda.
- d. Mengingat dan konsentrasi, sarana dan prasarana yang diberikan paling sedikit adalah gambar, kalender dan atau boneka.
- e. Intelektual, sarana dan prasarana yang diberikan paling sedikit adalah obat-obatan atau fasilitas kesehatan.
- f. Perilaku dan emosi, sarana dan prasarana dan diberikan paling sedikit adalah obat-obatan, ruangan nyaman yang tidak bising dan atau fasilitas kesehatan.

⁹⁸ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 41-42.

- g. Mengurus diri sendiri, sarana dan prasarana yang diberikan paling sedikit adalah ruang ganti yang mudah di akses, dan atau obat-obatan.⁹⁹

Unsur-Unsur yang terkandung dalam konsep akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas , ada 4 unsur:

- a. Unsur Modifikasi dan Penyesuaian yang Perlu dan Sesuai, maksudnya adalah diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Penyandang Disabilitas.
- b. Unsur Tidak Memberikan Beban Tambahan yang Tidak Proposional atau Tidak Semestinya.
- c. Unsur Diperlukan dalam Kasus Tertentu.
- d. Unsur Bertujuan untuk Menjamin Penikmatan atau Pelaksanaan Semua Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kesetaraan Dengan yang Lainnya.¹⁰⁰

H. Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari

Keadilan menurut Murtadha Muthhari kata “adil” mencakup 4 hal yaitu: Kesimbangan, Persamaan dan Nondiskriminasi, Pemberian Hak kepada Pihak yang Berhak dan Pelimpahan Wujud Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan. Keadilan Illahi adalah bahwa setiap maujud mengambil wujud

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Eko Riyadi, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2021, hlm. 94-96.

dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.¹⁰¹

1. Keseimbangan

Adil disini berarti keadaan yang seimbang. Maksudnya apabila kita memandang suatu pola atau gabungan yang mempunyai bagian yang dibuat untuk maksud tertentu, maka pasti ada syarat untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh, apabila syarat itu terpenuhi, maka akan memberikan hasil yang diinginkan dan kesatuan. Misal : sikap masyarakat yang ingin bertahan dan mapan harus berada dalam keadaan yang sepadan atau seimbang.¹⁰²

Artinya segala sesuatu yang ada di dalamnya harus muncul dalam perbandingan yang selayaknya atau semestinya. Bukan dalam perbandingan sama atau sederajat.

Di sini, maksud dari keadilan yang seimbang adalah tidak mesti menuntut persamaan karna fungsi satu bagian dengan yang lainnya menjadi efektif dikarnakan memiliki hubungan baik atau cocok dan sesuai dengan fungsi bukan karena sama mempunyai ukuran atau bentuk dengan bagian yang lainnya.¹⁰³

¹⁰¹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 60.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰³ Zia Uhaq Alfiah, "Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari", skripsi, Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Univeristas UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 58.

Lebih jelas Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa :
 “keseimbangan kemasyarakatan mengharuskan kita untuk mengamati neraca kebutuhan. Kemudian, mengkhususkan untuk anggaran yang sesuai, dan mengeluarkan sumber daya yang sama atau derajat. Bilamana sudah mencapai dengan persoalan kebaikan yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketabahan, kelangsungan dan keseluruhan.

Jadi, dalam hal ini kita di dorong untuk memperhatikan tujuan keseluruhan, dan dari sudut pandang ini maka bagian itu adalah alat semesta bagi keseluruhan tanpa adanya nilai tersendiri.”¹⁰⁴

Pengertian dari keadilan ini yaitu keseimbangan berlaku pada wujud fisik, seperti : alam raya semesta. Allah Subhanahu wata a’ala berfirman :

وَأَلْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya : “Dan Allah telah meninggikan langit dalam Dia meletakkan Neraca (Keadilan). QS. Ar-Rahman {55} :7. Kemudian di sambung dengan hadist Nabi “ dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi”. Lawan dari keadilan adalah ketidakseimbangan bukan Kezhaliman.¹⁰⁵ Maka dari itu, keamanan, ketertiban dan kesatuan sosial dapat terwujud melalui sistem politik yang sewenang-wenang, maka pengertian keadilan adalah keseimbangan memerlukan penelitian yang

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁰⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 61.

dalam sebagai lawan kezhaliman, keadilan dalam maksud keseimbangan lebih banyak menghasilkan kebaikan umum saja, tapi kemungkinan untuk diingkari terhadap kepentingan pribadi/individu sebagai bagian dari masyarakat.

Maka keadaan masyarakat tersebut harus berada dalam keadilan yang seimbang. Dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus nyata dengan ukuran tingkatan yang selayaknya dan bukan dalam keadaan yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita untuk melihat pertimbangan kebutuhan dengan pandangan yang pasti melalui penentuan keseimbangan yang sesuai dengan menerapkan potensi selayaknya terhadap keseimbangan tersebut.

2. Persamaan dan Nondiskriminasi

Pengertian keadilan kedua ini adalah memandang semua individu secara sama rata, tanpa melakukan perbedaan, pengutamaan dan persamaan. Tidak adanya perlakuan diskriminasi (memperlakukan seseorang dengan tidak adil atau berbeda) dalam bentuk kondisi apapun, jadi maksudnya yaitu keadilan sama dengan persamaan.¹⁰⁶

Perlu ditegaskan lebih jelas bahwa keadilan merupakan persamaan dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama, seperti kemampuan, tegas dan fungsinya yang sama. Bukan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

perlakuan terhadap setiap orang yang tidak memperhatikan adanya suatu perbedaan.

Jadi maksud dari keadilan yang kedua adalah keadilan sama dengan persamaan dan non diskriminasi, yang artinya perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa membedakan dan pengutamaan. Kemudian, disertai juga dengan memperhatikan adanya suatu perbedaan kepada masing-masing individu, seperti : kemampuan, tugas dan fungsinya.¹⁰⁷

3. Pemberian Hak Kepada Pihak yang Berhak

Pengertian keadilan ketiga adalah penegakan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Kezhaliman dalam artian ini adalah penghapusan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.¹⁰⁸ Pengertian keadilan ini adalah keadilan sosial, yaitu keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar memperjuangkan untuk menegakkan. Murtadha Muthahhari membagi keadilan ini menjadi 2 hal :¹⁰⁹

- a. Hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu dengan dibandingkan dengan sebagian lain. Maksudnya

¹⁰⁷ Zia Uhaq Alfiyah, “Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari”, skripsi, Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Univeristas UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 60.

¹⁰⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 63.

¹⁰⁹ Zia Uhaq Alfiyah, “Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari”, skripsi, Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Univeristas UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 60.

hak dan kepemilikan yang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, juga mencakup mengenai hak-hak dan kepemilikan Illahi.

- b. Karakter khas manusia, kualitas dari manusia tersebut tentunya harus digemari oleh dirinya dan diakui oleh orang lain atau kesadaran semua orang untuk mencapai suatu tujuannya, maka dapat dikatakan zhalim apabila menghalangi dan mengingkari orang tersebut untuk memenuhi kualitas itu. Jadi, keadilan ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu dipertahankan untuk menegakkannya.

4. Pelimpahan Wujud Berdasarkan Tingkat dan Kelayakan

Keadilan keempat ini adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud atau nyata dan tidak mencegah pelimpahan tersebut dan rahmatnya pada saat kesempatan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada sesuatu yang telah tersedia.¹¹⁰ Jadi maksud keadilan ini, yaitu keadilan illahi berupa kemurahan-Nya, kedermawan atas limpahan rahmat kepada seseorang atau sesuatu yang setara dengan kesediaan untuk menerima kearah kesempurnaan atau memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

¹¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 65.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NEGARA

PERKARA NOMOR 16/Pid.B/2021/PN. Nga

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Negara

1. Sejarah Pengadilan Negeri Negara

Sejak Pemerintahan Belanda sampai Pemerintahan Jepang yang berkuasa di daerah Bali pada waktu itu, khususnya di daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang meliputi kabupaten daerah tingkat II jembrana maka peradilanannya adalah Pengadilan Swapraja yang disebut “majelis kerta” di Negara atau “Raad Van Kerta” langsung diketuai oleh kepala Swapraja yang disebut dalam istilah belanda “de Zelfa bestuurder” dan kemudian pada waktu Pemerintahan Jepang (Dai Nipon) disebut dengan istilah “Syuco”.¹¹¹

Kemudian setelah kemerdekaan (RIS-RI) di sebutkan “Raja/Ketua Dewan Pemerintahan Swapraja. Pada tahun 1951 dengan berlakunya Undang-Undang No. 1/1951 yaitu dengan dihapuskannya Pengadilan – Pengadilan Swapraja Daerah Swatantra di Bali maupun di daerah lainnya di wilayah Republik Indonesia, maka dibentuklah Pengadilan-pengadilan Negeri yakni:

¹¹¹ <https://pn-negara.go.id/page/read/17> diakses 25 Mei 2023 pukul 19.30 WIB.

- Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja sedangkan Pengadilan Negeri adalah merupakan “cabang” dari Pengadilan Negeri Singaraja.
- Kemudian berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman diangkatlah : I Gusti Made Putra “Acting Hakim” Pengadilan Negeri Singaraja yang berkedudukan di Negara, yang bersangkutan bertugas sampai tahun 1961 karena sudah waktunya menjalani “masa pensiun”
- Sebagai Penggantinya adalah Sdr: I Nengah Wedastra B.A. dengan pangkat dan Jabatan yang sama atau Hakim Madya, kemudian pada tahun 1963 atau 1964 Pengadilan Negeri Negara berdiri sendiri (tidak merupakan cabang lagi) dan diangkat sebagai Ketua adalah Sdr: I Nengah Wedastra B.A. (Sekarang I Nengah Wedastra S.H.)
- Kemudian pada tahun 1972 Sdr. I Nengah Wedastra, B.A. dipindahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan diganti oleh Anak Agung Gede Raka, S.H.
- Sampai dengan Tahun 1981 (Bulan Juni), Sdr. Anak Agung Gede Raka, S.H. dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan diganti oleh I Ketut Kerta, S.H.
- Kemudian pada tahun 1983 (bulan Februari), Bpk. I Ketut Kerta, S.H. dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, yang kemudian

diganti oleh : I Nyoman Wuslawa Supretama, S.H. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Negara.¹¹²

2. Letak Geografis

Kantor Pengadilan Negeri wilayah Kabupaten Jembrana, Bali. PN Jembrana merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi mengadili dan memeriksa perkara hukum tingkat pertama di wilayah Kabupaten Jembrana. Lokasi Pengadilan Negeri Negara atau biasa dikenal juga dengan Singkatan PN ini merupakan kantor dimana proses peradilan sebuah kasus pada daerahnya diproses.

Wewenang pengadilan negeri mencakup sidang kasus-kasus atau perkara tingkat pertama sehingga Pengadilan Negeri memiliki Tugas sebagai sarana pengadilan tingkat pertama yang menerima, mengadili, memeriksa, memutuskan, hingga menyelesaikan sengketa perkara sebuah kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Negeri atau PN juga memiliki fungsi sebagai sebagai pengadil kasus, administrasi perkara, pengolaan barang bukti perkara, pengawasan internal pada tugas-tugasnya, hingga memberikan pembinaan terkait hal-hal yudisial dilingkungan peradilan. Segera kunjungi lokasi Pengadilan Negeri (PN) terdekat atau hubungi kontaknya untuk informasi lainnya.¹¹³

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ <https://idalamat.com/alamat/12941/pengadilan-negeri-pn-jembrana>, diakses 25 Mei 2023 pukul 19.40 WIB.

3. Visi dan Misi Pengadilan

a. Visi

Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, untuk meningkatkan citranya Mahkamah Agung telah menetapkan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Negeri Negara mengadopsi Visi tersebut dengan membatasi wilayah hukum dalam Kabupaten Jembrana sehingga Visi Pengadilan Negeri Negara berbunyi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NEGARA YANG AGUNG”.¹¹⁴

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Negara memiliki misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Negara.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Negara.

¹¹⁴ <https://www.pn-negara.go.id/page/read/6> diakses 25 Mei 2023 pukul 19.53 WIB.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Negara.¹¹⁵

B. Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap I Putu Patradi als. Paktu, yang lahir di Negara tanggal 29 Desember 1961, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lingk. Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta.¹¹⁶

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. **Terdakwa I PUTU PATRADI Als PAKTU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PUTU PATRADI Als PAKTU** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan.
- c. Barang bukti berupa : satu buah baju kaos warna putih, 1 satu buah celana 7/8 warna hitam, satu buah celana dalam warna merah muda.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021.

Satu buah BH warna ungu berenda dan satu buah kain motif batik semua dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

3. Kronologi Kejadian

Dalam kasus ini terjadi sekitar bulan Agustus Tahun 2020, awalnya saksi korban NPAJ belanja ditetangga untuk membeli kue. Tiba-tiba saksi korban bertemu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah Terdakwa dengan berkata "*A mulih yuk*" (A pulang yuk) kemudian dijawab saksi korban tidak mau namun, Terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke rumah Terdakwa.

Setelah berada di rumah terdakwa selanjutnya saksi korban diajak masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa berkata "*A ngae panak yuk*", *PAKTU ketagihan ngajak A*" (A bikin anak yuk, PAKTU ketagihan sama A) kemudian saksi korban menjawab "iya". kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi korban hingga telanjang bulat.

Pada saat itu Terdakwa yang memang tidak memakai baju membuka sarungnya selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi diatas kasur kamar Terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban dengan posisi di atas tubuh saksi korban kemudian mencium pipi dan bibir saksi korban sedangkan tangan kiri Terdakwa menggerakkan ke arah payudara sebelah kanan saksi korban.

Selanjutnya Terdakwa mencium kedua payudara korban secara bergantian kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang setelah itu Terdakwa menggerakkan badannya selama 30 menit. Setelah selesai saksi korban memakai pakaian dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya korban pulang ke rumah.

4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN. Nga, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif antara lain:

dakwaan ke satu yaitu Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.”

Dan dakwaan kedua yaitu Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

(1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.¹¹⁷

¹¹⁷ *Ibid.*

5. Pembuktian dalam Persidangan

Dalam membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:¹¹⁸

- a. **Saksi M** (Ayah Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian anak saksi NPAJ telah disetubuhi oleh Terdakwa. saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Sabtu pada tanggal 29 Agustus 2020, bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Saksi mengetahui kejadian dari cerita adik saksi yang bernama KM yang memberitahukan kepada saksi.

ketika Terdakwa datang kerumah saksi, langsung saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah masih mengganggu saksi masih saudara dan tega terhadap saksi” kemudian Terdakwa menjawab “ada apa ini” selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “apa bener Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi” pada saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui.

Tak lama kemudian anak saksi datang sambil nangis-nangis sambil mengatakan “memang benar telah disetubuhi oleh

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021, 17 Juni 2023.

Terdakwa” dan pada saat itulah Terdakwa langsung mengatakan “*nah bli tu pelih, nah panak cai ngalih-ngalih wake*” (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), setelah mendengar itu saksi langsung menjauh dari Terdakwa karena emosi.

Kemudian Terdakwa ditanyai oleh saudara-saudara saksi yang lain tak lama kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh saudara-saudara saksi. saat itu ada tiga saudara saksi pada saat Terdakwa di tempat saya, yaitu IKM, IKD dan DMG. anak saksi mengalami keterbatasan mental sejak umur 3 (tiga) tahun, tubuhnya saja yang dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak, dan belum bisa mengambil keputusan sendiri.

Anak saksi bisa menceritakan hal-hal yang biasa dia lakukan, dulu anak saksi memang saya sempat sekolahkan di SD kurang lebih enam bulan terus berhenti karena anak saksi tidak mau sekolah lagi, kemudian saksi coba bawa anak saksi di sekolah SLB akan tetapi tidak jadi saksi sekolahkan karena biaya sekolahnya terlalu mahal.

Saksi juga sempat membawa anak saksi untuk diperiksakan, akan tetapi karena biaya mahal tidak jadi. dari cerita adik saksi KM, Terdakwa sudah menyetubuhi anak saksi di tempat-tempat berbeda, lokasinya ada yang di kamarnya Terdakwa, di kamar mandi Terdakwa, sempat juga di LC di Dauharu namun tidak

mengetahuinya secara pasti kapan itu kejadiannya, karena saksi tidak sempat bertanya anak saksi.

Sepengetahuan saksi anak saksi sering main ke rumah Terdakwa dan saksi pikir anak saksi ke rumah Terdakwa untuk mencari bibiknya yang bernama NMP.¹¹⁹ saksi sempat melihat Terdakwa dengan anak saksi berboncengan datang ke rumah saksi sambil membawa manga dan saksi sempat bertanya kepada ke-2 nya “dimana dapat mangga” dan ke-2 nya menjawab “dapat mangga di LC Dauhwaru” namun pada saat itu saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa.

Menurut cerita awalnya anak saksi diajak nonton film porno oleh Terdakwa melalui handphonnya Terdakwa, setelah itu anak saksi diancam untuk tidak menceritakannya kepada orang lain termasuk kepada saksi. saksi sehari-hari tidak di rumah karena bekerja dari pagi sampai sore, terkadang kerja dari pagi sampai malam, sebagai buruh atau tukang bangunan lepas. saksi sudah tiga kali melakukan perkawinan. anak saksi (korban) dari istri perkawinan yang pertama. saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.¹²⁰

- b. Saksi IKMY** (anak kakak saksi yaitu saksi M), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

Kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 29 Agustus 2020, bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Lingkungan Ketapang, kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Saksi mengetahui kejadian dari Adik ipar saksi yang bernama DAKM yang memberitahukan kepada saksi.

Ketika Terdakwa datang kerumah saksi, langsung saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah masih mengganggu saksi masih saudara dan tega terhadap saksi” kemudian Terdakwa menjawab “ada apa ini” selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “apa bener Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi” pada saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui, tak lama kemudian anak saksi datang sambil nangis-nangis sambil mengatakan “memang benar telah disetubuhi oleh Terdakwa” dan pada saat itulah Terdakwa langsung mengatakan “*nah bli tu pelih, nah panak cai ngalih-ngalih wake*” (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), saksi sempat bertanya “kesalahan apa yang Terdakwa perbuat terhadap keponakan saksi” hingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memang salah.

Namun Terdakwa hanya diam saja kemudian saksi mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak

kepolisian dan Terdakwa mengatakan silahkan saja dilaporkan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang.

Terdakwa juga sempat menyuruh kakak saksi untuk melakukan tes keperawanan pada keponakan saksi. menurut cerita keponakan saksi A kepada saksi bahwa Terdakwa menyetubuhnya dengan cara awalnya dicium bibirnya kemudian dicium payudaranya dan kemaluan Terdakwa dimasukan ke kemaluan keponakan saksi dengan posisi berdiri dan ditindih oleh Terdakwa hingga keluar sperma. menurut cerita sudah 4 (empat) kali keponakan saksi disetubuhi oleh Terdakwa. setelah disetubuhi oleh Terdakwa keponakan saksi merasa kemaluannya sakit dan mengeluarkan darah saat disetubuhi oleh Terdakwa. Terdakwa sudah memiliki istri akan tetapi istri Terdakwa tidak tinggal bersama Terdakwa karena bekerja di luar Bali. Terdakwa tinggal bersama bapaknya dan saudara perempuannya yaitu NMP.¹²¹

Keponakan saksi tidak pernah bercerita disetubuh orang lain, hanya bercerita pernah disetubuhi oleh Terdakwa saja. sehari-hari saksi tinggal di Denpasar dan tidak mengetahui keseharian A dari cerita ipar-ipar A sering main ke rumah Terdakwa. saksi tidak pernah mendengar A dekat atau suka dengan seseorang.

¹²¹ *Ibid.*

saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

- c. **Saksi DAKM Als BK** (Keponakan saksi NPAJ), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi diceritakan oleh keponakan saksi sendiri, pada bulan Agustus 2020, sebelum *odalan* (upacara agama hindu). awalnya saksi sedang berada di teras sedang buat canang, tiba-tiba keponakan saksi datang langsung memeluk saksi dan sambil menangis mengatakan bahwa dia sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi bertanya siapa yang membuat seperti itu dia jawab Pak Tu (Terdakwa). sebelumnya tidak pernah keponakan bercerita kepada saksi kalau dia sudah tidak perawan lagi atau bercerita suka sama orang lain. keponakan saksi sering bermain di tempatnya Terdakwa karena disana ada kakaknya Terdakwa yang biasanya di panggil BD oleh keponakan saksi, jarak tempat tinggal Terdakwa kurang lebih sekitar lima puluh meter.

Menurut cerita keponakan saksi Terdakwa menyetubuhinya dengan cara awalnya payudara dicium dan kemaluan dipegang-pegang selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi. Keponakan saksi bercerita pernah disetubuhi oleh Terdakwa di kamar mandi Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa, pernah juga di LC di air kuning juga di kamar mandi. keponakan saksi bercerita kalau dia diancam untuk tidak

bercerita kepada siapa-siapa atas perbuatan Terdakwa kepada keponakan saksi.

Pada waktu kumpul tersebut suami saya saksi mengatakan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya, kemudian keponakan saksi datang sambil menangis, selanjutnya Terdakwa “*nah bli tu pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake*” (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), setelah mendengar itu kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh ipar-ipar saksi agar tidak terjadi main hakim sendiri.

Keponakan saksi sering main ketempatnya Terdakwa biasanya di suruh menyapu, cuci piring dan menyabut uban Terdakwa. keponakan saksi bercerita kalau keponakan saksi juga pernah diajak nonton film BF (film dewasa) oleh Terdakwa, saksi percaya, karena Terdakwa sering mengajak saksi pergi ke warnet, saksi sendiri melihatnya ketika saya mencari keponakan saksi, ternyata dia berada di warnet bersama Terdakwa. saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.¹²²

d. Saksi NPAJ Als A (Saksi Korban), bahwa tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi menerangkan kejadian saya pernah disetubuhi oleh Terdakwa Pak tu. saksi disetubuhi oleh Terdakwa pertama

¹²² *Ibid.*

dilakukan di rumahnya Terdakwa, kemudian di LC, selanjutnya di BB, Agung, dan Air Kuning. Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara saksi ditarik tangannya ke rumah Terdakwa, pada waktu dirumahnya Terdakwa di dalam kamar, payudara saksi disedot-sedot, kemudian kemaluannya saksi dipegang-pegang Terdakwa pada waktu itu, kejadiannya malam, sudah tidak pakai apa-apa hanya pakai kemben saja, setelah saksi di ajak tidur langsung saksi di suruh pulang oleh Terdakwa.

Diajak tidur itu kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina kemaluan korban. pada waktu kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi, saksi merasakan sakit, pernah ada keluar darah. saksi korban tidak pernah memiliki pacar, hanya Terdakwa itu diajak kelonan oleh Terdakwa.

Saksi korban tidak memiliki pacar, hanya Terdakwa saja yang melecehkan saksi selain Terdakwa tidak ada. kejadian di kamar Terdakwa itu, pada waktu itu pakaian saksi dibuka oleh Terdakwa, kemudian BH saksi juga, selanjutnya payudara saksi disedot-sedot, kemaluan saksi di pegang-pegang, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi. saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa. saksi tidak mau disetubuhi, tetapi Terdakwa yang memaksa saksi untuk bersetubuh.¹²³

¹²³ *Ibid.*

Setelah melakukan persetujuan Terdakwa mengancam saksi dan mengatakan jangan diberitahukan kepada siapa-siapa atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi. pada waktu dikamar, Terdakwa yang membuka pakaian saksi. saksi pernah diperlihatkan film (film porno) sama Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa, dengan menggunakan handphone (HP) nya Terdakwa. saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- a. **Dr. PNSO, SpKJ**, dibawah sumpah pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut:

Ahli sekarang bertugas sebagai Dokter Jiwa di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar. Ahli sebelumnya pernah melakukan *Assesment* terhadap korban atas nama NPAJ sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Psychiatricum atas nama korban NPAJ.

Dari hasil *assesment* kejiwaan korban secara umum mentalnya dalam batas normal jadi bisa melakukan komunikasi dengan benar. pada waktu melakukan *assesment* korban sempat menceritakan kejadian baik waktu maupun tempatnya, hanya saja korban menceritakannya secara sepepeggal-sepepeggal tidak begitu jelas, oleh karena itu kita

simpulkan untuk perlu dites kecerdasannya secara intelegensi, kemudian kita meminta psikolog untuk tes intelegensi dan hasilnya bahwa korban atas nama NPAJ mengalami disabilitas mental tingkat ringan sebagaimana dalam visum yang kami buat.

Berdasar ilmu kejiwaan disabilitas mental yaitu penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fungsi emosi, kemampuan berpikir, dan perilaku adapun levelnya terdiri dari, pertama normal, kedua peralihan, yang ketiga disabilitas mental tingkat ringan, yang keempat disabilitas mental tingkat sedang, dan yang terakhir disabilitas tingkat berat. korban atas nama NPAJ termasuk dalam level disabilitas mental atau intelektual tingkat ringan artinya dia di ajak komunikasi masih bisa menjawab hanya saja berceritanya masih agak cadel dan kadang terlambat dalam mengucapkan sebuah kata.¹²⁴

Individu dalam intelektual tingkat ringan itu pertama memiliki keterbatasan dalam menganalisa dari pemecahan masalah dalam sehari-hari, kedua dalam menghadapi tekanan tidak begitu kuat dan yang ketiga individu tidak bisa menganalisa risiko atas apa yang dilakukannya. sebagian

¹²⁴ *Ibid.*

ceritanya korban konsisten hanya saja terpotong-potong kemudian dilanjutkan ke cerita yang lain. saat pemeriksaan korban menceritakan pernah mengalami kejadian *sexual abused* yang melakukannya yang bernama Pak Tu, hanya saja waktu kejadiannya tidak begitu ingat.¹²⁵

Saat *assesment* korban didampingi oleh petugas kepolisian, jadi dia bisa menceritakan dengan bebas dan pada waktu bercerita tidak ada ekspresi atau tekanan. ahli bukan mendampingi pada waktu korban di ambil BAP oleh petugas kepolisian, saksi hanya memeriksa korban saja sebagaimana dalam visum. ada bagian tersendiri psikologi yang memeriksa korban, jadi ahli yang bagian memeriksa kondisi kejiwaannya korban.

Pada waktu menjawab dan menceritakan apa yang dialaminya, korban tidak ada tekanan dari pihak lain dari keluarganya sendiri, jadi korban menceritakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun. dari hasil pemeriksaan menurut ahli keterangan korban masih dapat dipercaya, hanya saja korban menceritakannya tidak runtut secara sepenggal-sepenggal dan bicaranya masih cadel, kemungkinan fantasi bisa saja.

¹²⁵ *Ibid.*

6. Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah paman korban NPA dipanggil A. A sejak kecil mengalami keterbelakangan mental. A sering datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menarik tangan saksi korban sama sekali, yang dilakukan A ke rumah hanya datang ke rumah Terdakwa korban tahu Terdakwa dimana kemudian pulang. Ketika Terdakwa datang ke rumah jam lima, A sudah ada di rumah, setelah itu Terdakwa usir suruh pulang, namun A tidak mau pulang, kadang-kadang Terdakwa telat bangun sampai jam sembilan A sudah menunggu Terdakwa, sampai pernah Terdakwa menyirami A dengan es karena A tidak mau pulang.

A tidak pernah menginap di rumah Terdakwa, Cuma kejadian yang terakhir saja karena saking jengkelnya A mengubek-ubek kamar Terdakwa, maksudnya di bagian dapur ada tempat tidur kadang-kadang dipakai kamar Terdakwa untuk istirahat, disana Terdakwa tidur. saat itu Terdakwa sedang tidur, sekitar jam sembilan malam A datang, tahu-tahu dia sudah naik ke tempat tidur Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu A cium bibir Terdakwa dari atas Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat membalas ciumannya selanjutnya Terdakwa peluk dan balikkan dia ke bawah, lalu Terdakwa pergi.

Saat kejadian ada adik Terdakwa dan bapak Terdakwa, Terdakwa tinggal A begitu saja tidak memberitahu orang lain di rumah, yang A bilang kejadian di kebun di BB Agung itu tidak ada. Memang Terdakwa

ada mengojek A sampai depan TK Pertiwi tapi Terdakwa titipkan A jadi tidak ikut ke kebun. Terdakwa sendiri ambil pohon pisang kemudian Terdakwa cari dia kembali untuk pulang. waktu malam kejadian itu Terdakwa sempat mencium A karena dia yang mencium duluan, Terdakwa tidak sengaja, begitu Terdakwa sadar begitu ingat baru Terdakwa turun.

Kejadiannya bulan Juli, terus pada pertengahan Agustus Terdakwa sempat dipanggil oleh Muhammad (orang tua korban) Terdakwa datang ke rumahnya Terdakwa ceritakan seperti itu Terdakwa, disana Terdakwa bilang seperti itu "*nah bli tu pelih*" tapi Muhammad marah-marah, dia melaporkan ke polisi. terdakwa bilang minta maaf seperti itu karena telah mencium, bahwa dia yang cium duluan, Terdakwa tidak melakukan apa-apa.

Terdakwa cium bibir korban, kemudian Terdakwa peluk dan balikkan dia ke bawah, lalu Terdakwa pergi makanya Terdakwa minta maaf. A suka sama Terdakwa. saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian terbangun, saat itu pakai sarung saja, tidak pernah pakai baju dan celana. posisi Terdakwa pada saat itu sedang tidur telentang kemudian A langsung ke atas Terdakwa dan cium Terdakwa.

Posisi dia mencium saya di atas tubuh saya, kemudian saya peluk dan balikkan dia ke bawah. terdakwa sering bersama dengan saksi NPA, Terdakwa pernah pergi berbocongan dengan saksi NPA ke LC, saat itu pernah berteduh kehujanan dibawah rumah kosong dan berpegangan

tangan karena sama-sama kedinginan. Terdakwa pernah menonton blue film dan dilihat oleh NPA, tapi Terdakwa usir. Terdakwa juga mengantarkan saksi NPA jalan-jalan ke pantai yeh kuning karena kasihan saja.¹²⁶

7. Barang Bukti yang Diajukan di Persidangan

Dalam putusan perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum sebagai berikut:¹²⁷

- a. 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- b. 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam.
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- d. 1 (satu) buah BH warna ungu berenda.
- e. 1 (satu) buah kain motif batik.

8. Pertimbangan Hakim

Menurut keterangan ahli dr.PNSO, Sp, Kj yang bersesuaian dengan VER Psycitrium, bahwa saksi NPAJ mengalami Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan, semua terkait dengan keterbatasan komunikasi dan perilaku saksi Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan tidak mampu menganalisa dan memecahkan masalah sehari-hari, tidak mampu menganalisa risiko, masih mampu berbicara, menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya, namun tidak mampu berpikir secara abstrak, mampu bercerita tidak secara rinci hanya

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

sepotong-potong dan tidak runtut namun apa yang diceritakan konsisten dan dapat dipercaya.

Ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP menentukan “keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. meskipun saksi NPAJ yang mengalami Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan tidak disumpah dan memberikan keterangan secara terbatas dalam hal pengucapan tidak seperti saksi normal lainnya, namun korban didampingi oleh pengajar dari Sekolah Luar Biasa yang membantu korban dalam penyampaian keterangannya.¹²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur lebih lanjut mengenai kondisi disabilitas, namun akan menafikan asas keadilan jika tidak ditelusuri dasar-dasar filosofis dan sosiologis dalam aturan perundang-undangan terkait dalam memberikan pengertian mengenai sesuatu kondisi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

¹²⁸ *Ibid.*

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan dalam kelompok rentan, yang perlu dihormati dan dilindungi hak-haknya. dari pengertian tersebut jelas diperoleh pemahaman bahwa kondisi keterbatasan yang dimiliki Penyandang Disabilitas menuntut Negara dan seluruh warganya untuk Menjamin perlindungannya, jangankan sebagai korban kejahatan, hak-hak sehari-harinya pun telah diatur dalam undang-undang sebagai jaminan, begitupula dengan kondisi seorang Penyandang Disabilitas menjadi korban kejahatan. in casu seorang wanita penyandang disabilitas yang disetubuhi oleh Terdakwa.

Keterangan ahli, ahli telah melakukan pemeriksaan langsung kepada korban dan menuangkannya dalam hasil visum mengenai bagian kejiwaannya, sedangkan mengenai psikologinya dilakukan oleh psikolog yang juga hasilnya bersama-sama ditungkan dalam hasil visum yang sama, karena Visum Et Repertum Psychitricum dibuat oleh Dr. PNSO, Sp, Kj ahli sendiri sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan MAPL, M.Psi. sebagai psikologi dan diketahui oleh dr.Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada rumah sakit Bayangkara Denpasar.¹²⁹

¹²⁹ *Ibid.*

Terkait poin bahwa saksi tidak didampingi dokter pada saat penyidikan atau tenaga kesehatan atau psikiater, tetapi dalam kondisi kejiwaan maupun psikologi sudah dilakukan pemeriksaan Ahli dan dituangkan dalam surat Visum dalam Berita Acara Penyidikan dan korban didampingi oleh pengajar Sekolah Luar Biasa yang memang menangani penyandang disabilitas.

Oleh karena unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. dalam persidangan. Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu, Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
2. 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam,
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
4. 1 (satu) buah BH warna ungu berenda.
5. 1 (satu) buah kain motif batik.

untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.¹³⁰

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa telah berusia tua.

memperhatikan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

¹³⁰ *Ibid.*

Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

9. Amar Putusan

Terdakwa Putu Patradi als.Paktu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) buah BH warna ungu berenda.
- 1 (satu) buah kain motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).¹³¹

¹³¹ *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN DAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN
DITINJAU KEADILAN MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI
NOMOR 16/PID.B/2021/PN.NGA**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi pada
Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga**

Dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga yang dilakukan terdakwa PP terhadap korban wanita penyandang disabilitas yang sudah cukup umur NPAJ, penuntut umum mengajukan alat bukti sah yaitu keterangan-keterangan saksi terdiri dari 4 orang yaitu Saksi M (Orang tua korban), Saksi (IKMY), Saksi (DAKM), Saksi NPAJ (Korban), kemudian keterangan terdakwa, keterangan ahli dan beberapa bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.¹³²

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif antara lain dakwaan kesatu yaitu Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

¹³² Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

Dan dakwaan kedua yaitu Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan dan tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum.”

Dalam hal ini dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang berisi lebih dari satu tindak pidana yang diduga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Apabila dakwaan ke satu terbukti secara sah dan terpenuhi maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi, dengan cara Jaksa merinci beberapa kemungkinan tindak pidana tersebut relavan dengan bukti yang ada. Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan alat bukti sekurang-kurangnya yaitu 2 alat bukti sah dan mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³³ Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan terkait macam-macam alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.¹³⁴

¹³³ M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* dengan penjelasan resmi dan komentar, (Bogor:Politeia, 1997), hlm. 162.

¹³⁴ *Ibid.*

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, hakim memutuskan sanksi terhadap terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu : Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.” yang sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹³⁵

1. Unsur barang siapa

yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu yang menjadi subyek hukum untuk dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana. Bahwa pada persidangan yang telah dihadapkan oleh penuntut umum seorang yang berinisial PP selama proses pemeriksaan persidangan nama dan identitas lainnya setelah dicocokkan yang tertera dalam surat dakwaan, ternyata telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat dakwaan.

Sehingga Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum tersebut adalah orang yang dimaksud didalam surat dakwaan yang menjadi subyek hukum atas perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

¹³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, 20 Oktober 2023.

2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan

yang dimaksud “bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan” persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus memasuki kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Maksud pengertian unsur kedua adalah sebagai berikut:¹³⁶

- a. Arti persetubuhan adalah perpaduan dua kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual.
- b. Persetubuhan dengan seorang wanita maksudnya, haruslah dilakukan dengan wanita yang bukan istrinya atau di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan pada putusan mengenai unsur kedua tersebut harus memenuhi unsurnya antara lain : pada bulan agustus malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa. Terdakwa mencium Saksi NPAJ yang masih keponakanya (anak dari Saksi M) dalam kondisi Terdakwa dan Saksi NPAJ telanjang (tidak memakai pakaian). Terdakwa memiliki istri namun istrinya tidak pernah pulang, dan saksi NPAJ bukanlah istri terdakwa.

¹³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

Bahwa, terdakwa sering bersama saksi NPAJ, terdakwa juga pernah pergi berboncengan dengan saksi NPAJ ke LC, pernah berteduh pada saat hujan di bawah rumah kosong dan berpegangan tangan, terdakwa pernah menonton film dan dilihat saksi NPAJ, terdakwa juga mengantarkan saksi NPAJ jalan-jalan ke pantai yeh kuning.

Pada tanggal 31 Agustus 2020 telah dilakukan pertemuan dengan keluarga dimana Terdakwa dipanggil datang ke rumah Saksi M untuk dimintai keterangan terkait persetujuan yang diceritakan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NPAJ, pada saat itu Terdakwa tidak mengakui dan mengelak, tak lama kemudian Saksi NPAJ datang dan menangis sambil mengatakan memang benar telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan “nah bli tu pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake” (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya) saat itu ada tiga saudara Saksi M, yaitu Saksi IKM, IKD dan DMG.

Pada Visum Et Repertum Nomor: 441.6/111/PEM. KES tanggal 1 September 2020 kondisi alat kelamin (vagina) Saksi Korban dengan kesimpulan : ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul dan robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan karena persetujuan yang baru terjadi.

Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.PNSO, Sp,Kj. Sebagai dokter Konsultasi Jiwa dan MAPL, M.Psi sebagai Psikolog pada dan diketahui oleh dr. RS sebagai Kauryandokpol pada rumah sakit Bayangkara Denpasar, diperoleh kondisi kejiwaan saksi korban dengan kesimpulan sebagai berikut : didapatkan Korban Disabilitas Intelektual tingkat ringan. Berarti korban memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa risiko dari perbuatan yang terjadi.¹³⁷

Saksi Korban menerangkan telah beberapa kali dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa yang masih pamannya sendiri, yakni di kebun, di kamar Terdakwa dan di dapur Terdakwa, mengenai waktu tepatnya saksi korban lupa, dimana persetubuhan yang diingat di kamar yang dimaksud adalah kamar pada dapur Terdakwa, apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui Terdakwa tercium pada kamar dalam dapur rumahnya di malam hari sekitar jam 9 atau Pukul 21.00 WITA .

¹³⁷ *Ibid.*

Menurut keterangan Saksi korban dilakukan dengan cara saksi ditarik tangannya ke rumah Terdakwa, kemudian baju saksi dipaksa dibuka, saksi dicium dan diremas-remas payudaranya, selanjutnya Terdakwa yang tidak memakai pakaian menindih saksi dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi, sehingga saksi merasakan sakit dan berdarah, kalau saksi melawan kaki, saksi dipukul oleh Terdakwa, lebih lanjut saksi korban tidak dapat menerangkan. Peristiwa persetubuhan tidak ada yang menyaksikan secara langsung keterangan diperoleh Saksi NPAJ yang tidak disumpah karena Saksi merupakan penderita disabilitas (keterbelakangan mental) ringan.

3. Unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Yang dimaksud “dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya” pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Seperti: memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu adalah orang tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun misalnya: mengikat dengan tali tangan kakinya, mengurungi dalam kamar, memberikan suntikan

sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.¹³⁸

Menurut Letezia Tobing arti dari “tidak berdaya” adalah seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental, sehingga tidak dapat berpikir selayaknya wanita dewasa pada umumnya yang berakibat pada tidak mengertinya wanita tersebut atas apa yang diperbuatnya.¹³⁹

Kondisi Saksi Korban NPAJ sebagaimana menjadi fakta adalah seorang wanita dengan Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan, yang juga telah diketahui oleh Terdakwa yang masih keluarganya sendiri, dimana saksi NPAJ berarti memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa risiko dari perbuatan yang terjadi.

Terdakwa mengetahui dengan pasti akan keadaan ini karena Terdakwa adalah saudara sepupu ayah Saksi Korban NPAJ yang merupakan keluarga dekat dan sangat kenal dengan saksi NPAJ sejak kecil.

¹³⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor:Politeia, 1995), hlm. 98.

¹³⁹ Letezia, Tobing, Jerat Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Penderita Gangguan Mental, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-berkebutuhan-khusus-abk--lt507d7f43b8b71/>, diakses 20 Oktober 2023.

Saksi Korban menerangkan telah beberapa kali dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa yang masih pamannya sendiri, yakni di kebun, di kamar Terdakwa dan di dapur Terdakwa, mengenai waktu tepatnya saksi korban lupa, dimana persetubuhan yang diingat di kamar yang dimaksud adalah kamar pada dapur Terdakwa, apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui Terdakwa tercium pada kamar dalam dapur rumahnya di malam hari sekitar jam 9 atau Pukul 21.00 WITA .

Menurut keterangan Saksi korban dilakukan dengan cara saksi ditarik tangannya ke rumah Terdakwa, kemudian baju saksi dipaksa dibuka, saksi dicium dan diremas-remas payudaranya, selanjutnya Terdakwa yang tidak memakai pakaian menindih saksi dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi, sehingga saksi merasakan sakit dan berdarah, kalau saksi korban melawan dengan kaki, saksi dipukul oleh Terdakwa, lebih lanjut saksi korban tidak dapat menerangkan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan dalam kelompok rentan, yang perlu dihormati dan dilindungi hak-haknya. Kondisi keterbatasan yang dimiliki Penyandang Disabilitas menuntut Negara dan seluruh warganya

untuk menjamin perlindungannya, jangankan sebagai korban kejahatan, hak-hak sehari-harinya pun telah diatur dalam Undang-Undang sebagai jaminan, begitu pula dengan kondisi seorang Penyandang Disabilitas menjadi korban kejahatan in casu seorang wanita Penyandang Disabilitas yang disetubuhi oleh Terdakwa.

Dapat ditafsirkan bahwa kondisi korban yakni Saksi NPAJ adalah dalam kondisi yang tidak berdaya secara Intelektual dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan, tidak mampu menghadapi tekanan dan menganalisa akan risiko dari persetujuan yang terjadi padanya, maupun menghadapi tekanan fisik maupun psikis yang dialami.

Setelah terdakwa terbukti bersalah kemudian tugas seorang hakim adalah menentukan berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus memperhatikan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan. Sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai

keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa.”¹⁴⁰

Dua hal tersebut mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, memang sudah menjadi acuan untuk menentukan tinggi rendahnya hukuman walaupun itu tetap tidak bisa menjadi patokan mutlak mengenai nilai pidanaannya artinya hakim akan tetap mempertimbangkan dua hal tersebut namun ukuran berat dan ringan yang dicantumkan dalam bentuk nilai pidana akan menjadi standar penilaian masing-masing hakim secara bebas, kecuali dalam hal penjatuhan hukuman pidana minimal dan maksimal, maka keadaan memberatkan dan meringankan akan sangat menentukan.

Dalam perkara ini keadaan Terdakwa yang memberatkan adalah Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah berusia tua.

¹⁴⁰ M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* dengan penjelasan resmi dan komentar, (Bogor:Politeia, 1997), hlm. 174.

Setelah hakim mempertimbangkan semuanya diantaranya fakta-fakta hukum yang ada, kemudian hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah).

Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah tepat. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang ada dan terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas.

Putusan tersebut memang terbilang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah). Dan bukan hukuman maksimal yang terdapat pada undang-undang yang tercantum bahwa hukuman maksimal adalah 9 (sembilan) tahun penjara.

Namun dalam penetapan sanksi pidana hakim memiliki asas kebebasan hakim yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kebebasan hakim untuk memperhatikan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada

batasan minimal dan maksimal serta kebebasan yang dimiliki rasa keadilan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam putusan tersebut telah memuat pertimbangan-pertimbangan hakim secara terperinci sampai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadikan putusan hakim ringan dan hal-hal tersebut telah tertulis jelas dalam putusan.

Sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dimana sanksi yang diberikan kepada Terdakwa tidak dengan hukuman maksimal dan bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun dalam hal ini hakim memiliki pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti yang sudah tercantum dalam putusan.

Hak tersebut kemudian memunculkan adanya keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak datang serta merta melainkan dengan beberapa hal yang dipertimbangkan sebelumnya sehingga muncullah keyakinan hakim. Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan kemudian hakim akan menggunakan keyakinannya dalam memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Berikut ada beberapa analisis pertimbangan hakim

dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga:

1. Dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yang berarti jika unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Dikarenakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan ke satu yakni Pasal 286 KUHP maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
2. Dalam Pasal 183 KUHP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh. Saat proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti yang sah yaitu : 4 orang Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa. Selain itu, penuntut umum juga mengajukan beberapa barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan kesusilaan terhadap korban.
3. Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Positif Mengenai Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dibagi menjadi 2 macam yaitu, bidang pelayanan dan bidang sarana prasarana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 36 berbunyi : “ Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.”¹⁴¹

Atas perintah Pasal 36 tersebut, kemudian Pemerintah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Akomodasi yang layak terdiri dari bidang pelayanan dan bidang sarana dan prasarana.

Tujuan dibuat peraturan pemerintah tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan dan penikmatan semua ham dan kebebasan mendasar untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan baik pada hak-haknya maupun kesetaraan di hadapan hukum. Dalam hal ini selama proses peradilan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara sempurna. Tidak bisa menyamaratakan kebutuhan, melainkan melihat dari

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

masing-masing penyandang disabilitas, karena masing-masing penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum proses peradilan berlangsung di pengadilan adalah melakukan penilaian personal. Penilaian personal adalah suatu upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Baik dilakukan secara media maupun psikis. Lembaga penegak hukum bisa melibatkan psikolog, psikiater atau dokter. Tanpa adanya penilaian personal atau penilaian personal tidak dilakukan maka hak seorang penyandang disabilitas untuk mendapatkan peradilan yang *fair* dan setar akan berpotensi untuk terabaikan.

Pada putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga terkait penilaian personal di pengadilan Negeri Negara menghadirkan keterangan ahli sebagai dokter konsultasi jiwa dan psikolog pada korban penyandang disabilitas intelektual tingkat ringan. Penilaian personal lainnya bisa dilihat dari akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan baik pelayanan maupun sarana dan prasarana.

1. Akomodasi yang layak di bidang Pelayanan terdiri dari :

a. Perlakuan non-diskriminatif

Non-diskriminatif adalah perlakuan yang memiliki kesempatan yang sama satu dengan lainnya. misalnya: kesetaraan di hadapan hukum, baik perlakuan maupun kesempatannya bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum. Diskriminatif sendiri artinya

perlakuan yang memiliki kesempatan yang tidak sama satu dengan lainnya.

Pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi. Pada Pasal 5 mengenai perlakuan non diskriminatif adalah :

1. Mendapatkan perlakuan yang sama.
2. tidak menerima pengucilan atau pelecehan dari hakim atau aparat pengadilan.
3. Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan.
4. Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengadilan.

Dalam penilaian hakim terkait saksi korban penyandang retradasi mental dalam perkara perkosaan (kejahatan kesusilaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual) dapat disumpah apabila Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan :

1. Keterangan saksi yaitu apabila saksi ia lihat sendiri, dengan sendiri dan alami sendiri. Dalam kasus ini terdapat kesulitan di mana dalam kasus pemerkosaan tidak terdapat saksi lain selain saksi korban.

2. Keterangan ahli yaitu apa yang diberikan oleh seorang ahli, dalam kasus ini mengenai pelecehan seksual yang disebut saksi ahli adalah seorang dokter yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum yang diminta untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana pelecehan yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* yang dituliskan dalam selembar kertas. Selain itu dalam perkara tindak pidana yang saksi korbannya mengalami disabilitas retradasi mental diperlukan adanya surat hasil penelitian dari ahli kejiwaan, dalam hal ini sudah dilakukan pada halaman 16 dan 26 di putusannya.
3. petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi yang dikumpulkan dan akhirnya menimbulkan sebuah petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
4. Keterangan terdakwa yaitu apa yang Terdakwa nyatakan mengenai hal tindak pidana pelecehan. Keterangan terdakwa bisa juga digunakan untuk mencari fakta-fakta baru yang belum didapat dari alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa ada di halaman 18 putusannya.

Kemudian alat bukti yang hakim gunakan untuk menilai apakah tindak pidana pelecehan tersebut benar terjadi atau tidak. Oleh sebab itu harus ada persesuaian atau saling

keterkaitan antara alat bukti yang ada, pada putusannya pengadilan negeri negara di halaman 28 terkait penjelasan adanya kesesuaian antara beberapa saksi termasuk saksi korban NPAJ.

Menurut Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti dan alasan saksi memberikan keterangan tertentu. Alat bukti yang utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, tetapi ini bukanlah alat bukti yang mutlak untuk menjatuhkan terdakwa bersalah atau tidak.¹⁴²

Putusan hakim harus didasarkan pada 2 (dua) syarat yaitu: minimal 2 (dua) alat bukti dan dari alat bukti itu akan memperoleh keyakinan hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pelecehan.

Sebagaimana artikel jurnal penulis Astri Wijayanti mengenai perkara perkosaan Putusan Nomor: 425/Pid.B/2017/PN. Gns, dimana tidak ada saksi yang melihat terjadinya tindak pidana pelecehan atau hanya *testimony de*

¹⁴² Astri Wijayanti, Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental dalam Perkara Perkosaan, Jurnal Ius Poenale, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 15-18.

auditor, sehingga hakim sebagai penegak hukum melakukan terobosan hukum yaitu dalam pemeriksaan persidangan saksi korban retardasi mental seharusnya disumpah.

Oleh hakim di dasarkan dari ahli kejiwaan sejauh mana retradasi mental yang dialami saksi korban, hal-hal tersebut lainnya bisa dilihat pada pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa, walaupun secara konseptual hal ini menyimpang pada Pasal 171 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Edi Rifai Dosen Fakultas Hukum bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi penyandang disabilitas retardasi mental dalam memberi keterangan tidak dapat disumpah dan hakim dengan kewenangannya dapat menilai apakah keterangan saksi dapat dipergunakan atau tidak, jika dapat dipakai maka hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Akan tetapi tindakan hakim ini bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Hakim dalam kewenangan, kemandirian, dan kebebasannya harus jeli untuk mempergunakan alat bukti keterangan saksi penyandang retardasi mental dengan menilai *case by case*.

Prinsip yang harus diperhatikan hakim dalam penilaian keterangan saksi penyandang retardasi mental adalah mengacu

pada prinsip-prinsip pengadilan yang *fair*. Prinsip-prinsip pengadilan yang *fair* bagi korban pada umumnya dan bagi korban difabel pada khususnya dapat diketahui dari Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pada putusan Pengadilan Negeri Negara Hakim menjatuhkan saksi korban tidak disumpah sebagaimana penjelasan di putusan di halaman 15 karena hakim menggunakan aturan pada Pasal 181 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di halaman 30.

b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada Pasal 8 pemenuhan rasa aman dan nyaman meliputi¹⁴³ : penyandang disabilitas yang menjadi korban dan mengalami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan. Sedangkan Surat

¹⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi.

Pada Pasal 6 pemenuhan rasa aman dan nyaman meliputi : tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses persidangan bila menjadi saksi atau korban pada suatu perkara, didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di pengadilan, mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan dan menggunakan fasilitas atau alat bantu yang sudah disediakan oleh pengadilan.

Pada pertimbangan hakim tertera di putusan bahwa ada pemenuhan rasa aman dan nyaman tidak didapatkan dari korban, dijelaskan¹⁴⁴ di halaman 30 (majelis hakim dapat memahami keterangan-keterangan yang diberikan, selama dihadirkan 3 kali di persidangan, sikap dan jawaban korban yang diberikan selalu konsisten mengenai persetubuhan yang dialami korban, korban juga menunjukkan ekspresi marah dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sebagai pelakunya sambil mengatakan kepada Terdakwa kenapa tega melakukan terhadap saksi korban padahal Terdakwa adalah pamannya saksi korban. dengan ekspresi marah

¹⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

korban ditakutkan akan menimbulkan penderitaan psikis seperti : trauma, depresi, stress atau bahkan bisa mengalami kejiwaan.

c. Komunikasi yang efektif

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada Pasal 9 komunikasi yang efektif ialah penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

Sedangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi.

Pada Pasal 7 pelaksanaan komunikasi yang efektif yaitu : hakim dan aparat pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada penyandang disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas dan dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

Di Pengadilan Negeri Negara tidak ada penjelasan terkait Hakim melakukan komunikasi yang efektif kepada Saksi korban dan Saksi korban dalam memberikan keterangannya tidak disebutkan menggunakan bentuk atau ragam media komunikasi.

- d. Pemenuhan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan

Pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi. Pada Pasal 8 terkait Pemenuhan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan meliputi : penyampaian informasi tentang jenis layanan di pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader/audio*, dalam bentuk *braille* dan *running text*, penyampaian informasi tentang suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitas.

Masing-masing, penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas (dalam bentuk *audio book*, *booklet*, *leaflet* atau dengan gambar-gambar bahasa sederhana) dan hakim wajib menyampaikan hak-hak penyandang disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Pada putusan di Pengadilan Negeri Negara tidak ada penjelasan terkait hakim menyampaikan hak-hak korban kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangannya ataupun lainnya terkait Pemenuhan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan.

e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh

Pada Pasal 9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi¹⁴⁵ dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Maksud dari penyediaan fasilitas komunikasi audio jarak jauh adalah : pengadilan wajib menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh, hakim maupun aparat pengadilan dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

Di Pengadilan Negeri Negara tidak ada penjelasan terkait Hakim atau Aparat Pengadilan menggunakan fasilitas komunikasi jarak jauh dalam melakukan pemeriksaan dan juga tidak ada penjelasan mengenai Saksi korban dalam memberikan keterangannya menggunakan bentuk atau ragam media komunikasi.

¹⁴⁵ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi

- f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum

Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, maksud dari standar pemeriksaan yaitu: lembaga penegak hukum dan lembaga lain terkait proses peradilan dalam membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya seperti: kualifikasi penyidik, penuntut umum hakim dan petugas pemasyarakatan, fasilitas gedung, fasilitas pelayanan dan prosedur pemeriksaan.

Sedangkan pemberian jasa hukum pada Pasal 13 yaitu: organisasi advokat membuat dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum terhadap penyandang disabilitas, advokat wajib memberikan Bantuan Hukum kepada penyandang disabilitas dalam proses peradilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kekuasaan kehakiman juga dijelaskan terkait Bantuan Hukum Pasal 56 ayat 1 dan 2 : “setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.”

Pada putusan Pengadilan Negeri Negara halaman 8 dijelaskan bahwa Saksi M merupakan ayah saksi korban yang sempat

disekolahkan di SD kurang lebih enam bulan kemudian berhenti dikarenakan saksi tidak mau sekolah lagi, ayah dari saksi korban mencoba membawa saksi korban ini untuk disekolahkan di SLB, akan tetapi tidak jadi dikarenakan biaya sekolahnya terlalu mahal dan saksi juga sempat membawa anak saksi untuk diperiksa, akan tetapi karena biaya mahal di halaman 8 di Putusan Pengadilan Negeri Negara dan halaman 17 saat assesmen korban didampingi petugas kepolisian di putusannya.

- g. Penyediaan pendamping disabilitas atau penerjemah atau juru bahasa isyarat

Pada Pasal 10 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan.

Maksud pendamping adalah bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan dinas sosial dengan memenuhi syarat, yaitu: memahami kebutuhan dan hambatan saksi korban yang didampingi, memfasilitasi saksi korban untuk mengikuti proses peradilan dengan baik, mendapatkan persetujuan dari saksi korban atau keluarganya dan

memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan saksi korban yang didampingi.

Sedangkan penerjemah adalah harus memenuhi persyaratan mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan saksi korban serta mendapatkan persetujuan dari saksi korban atau keluarganya.

Pada saat saksi korban memberikan keterangan assesmen didampingi kepolisian dan pada saat di persidangan proses peradilan didampingi pihak pengajar SLB dan keluarga.

2. Akomodasi yang layak di bidang Sarana dan Prasarana

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mengenai sarana dan prasaran adalah sarana dan prasarana disediakan oleh penegak hukum kepada penyandang disabilitas atau saksi korban berdasarkan ragam penyandang disabilitas kemudian disesuaikan kondisinya yang memiliki hambatan dalam penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri dan hambatan lain, sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/Pn.Nga keterangan Jaksa Penuntut Umum dan Keterangan

Ahli Dokter PNSOK, Sp,Kj dijelaskan bahwa saksi korban mengalami disabilitas intelektual tingkat ringan, saksi korban mengalami bicara yang cadel dan tidak jelas, kondisi saksi korban menceritakan dengan sepenggal-penggal tidak jelas dan sepotong-potong, saksi korban kurang mampu menganalisa, mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari dan menganalisa risiko dari perbuatan terjadi dan ekspresi dari saksi korban terbatas, korban selalu menunjukkan ekspresi marah dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sebagai pelakunya.

Dengan mempertimbangkan ragam disabilitas dan disesuaikan kondisi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan pada penjelasan di atas. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait kondisinya adalah: saksi korban intelektual (bisa dibantu dengan obat-obatan atau ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami trauma (ledakan emosi) dan lain sebagainya, wicara dan komunikasi (bisa dibantu dengan alat peraga atau papan informasi visual dan lain sebagainya), mengingat dan konsentrasi (bisa dibantu dengan gambar, boneka atau alat peraga lain), perilaku dan emosi (bisa dibantu dengan obat-obatan atau ruangan nyaman yang tidak bising dan lain sebagainya.)

Di Putusan Pengadilan Negeri Negara tidak ada penjelasan terkait penyediaan sarana prasarana yang dilakukan di Persidangan dalam Proses Peradilan kepada Saksi korban meliputi : intelektual. wicara dan komunikasi, mengingat dan konsentrasi dan perilaku dan emosi.

Menurut penulis, Dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan diwajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater. Penilaian personal bertujuan untuk memudahkan bagi semua pihak yang berkaitan dalam proses peradilan bagi difabel dalam memahami hambatan, kebutuhan, pelayanan dan pemenuhan akomodasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Di persidangan dijelaskan bahwa dihadirkan keterangan ahli yaitu: dokter konsultasi jiwa dan psikolog, serta bukti selebar kertas terkait hasil *Visum Et Repertum* dan *Visum Et Repertum Psychitricium*.

Pokok permasalahan penulis, pada akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang terdiri dari bidang pelayanan dan sarana prasarana, yang bertujuan dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan dan penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan baik pada hak-haknya maupun di hadapan hukum. Menurut prespektif hak asasi manusia adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas, masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara non diskriminatif dan sama karena mereka juga bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

Hak-hak penyandang disabilitas antara lain seperti: hak hidup, hak privasi, hak bebas dari stigma, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak politik, hak kesehatan, hak keagamaan, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, hak konsensi, hak kebudayaan dan pariwisata, hak perlindungan dari bencana dan masih banyak hak lainnya.

Persamaan di depan hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik persamaan di depan hukum dan pemerintah adalah negara memiliki kewajiban memberikan pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap orang, negara juga menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap orang.

Hak-hak penyandang disabilitas sudah tersebut baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional.¹⁴⁶ Instrumen Hukum Internasional seperti: Deklarasi Universal tentang Hak-

¹⁴⁶ Abdullah Tri Wahyudi & Siti Kasyati, *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Solo: Penerbit bukukatta, 2021, hlm. 27.

Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Instrumen Hukum Nasional seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses Peradilan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan Negeri dan Tinggi dan aturan hukum lainnya.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili adalah tindakan hakim untuk memutuskan dan memeriksa perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan kewenangan dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, candra, sari, cakra dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diterapkan dan dilaksanakan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntutan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Pada proses peradilan di pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, pada Saksi korban disabilitas intelektual akomodasi yang layak berupa pelayanan dan sarana prasana belum terpenuhi secara baik atau sempurna. Bukan berarti akomodasi yang layak baik di bidang pelayanan maupun sarana prasarana belum terpenuhi secara baik atau sempurna, hakim tersebut menjadi tidak adil dan beradab, dan hakim juga tidak bisa melanjutkan persidangan atau memeriksa perkara terhadap saksi korban di pengadilan.

Penulis disini melakukan analisis terkait peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan bertujuan untuk korban dalam proses peradilan berlangsung di pengadilan supaya hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya didapatkan dapat berjalan dengan baik, adil, sempurna dan berpotensi untuk terbaikan.

Tujuan dari peraturan itu ada berguna untuk melindungi kepentingan seluruh manusia dari adanya bahaya yang mengancam, memberi perlindungan hukum pada setiap individu agar kepentingannya

dapat terlindungi dari ancaman sekelilingnya dan dapat mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang.

Peraturan dibuat pasti untuk mengatur hubungan antar manusia agar tercipta ketertiban dalam lingkungan masyarakat dan dijalankan pada praktiknya. Tujuan pemerintah membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang di atur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Menurut penulis, pada praktiknya terkait akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi saksi korban di pengadilan Negeri Negara belum terpenuhi unsur-unsurnya. Untuk itu, pada proses peradilan di pengadilan lainnya hakim maupun penegak hukum lainnya bisa meningkatkan dan memenuhi standar yang lebih baik dan sempurna terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan atau kepada para pencari keadilan.

C. Makna Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari dalam Akomodasi yang Layak bagi Korban Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga

Murtadha Muthahhari adalah seorang filsafat Islam, sarjana atau filsuf yang berpengaruh penting pada ideologi Republik Islam Iran. Ia lahir di Fariman Iran Timur tanggal 2 Februari 1920. Karya-karya dari Murtadha Muthahhari banyak disukai masyarakat dan menjadikan murtadha dikenal

banyak orang. salah satu karya yang terkenal dan sudah diterjemahkan adalah karyanya yang berjudul *keadilan illahi*, dimana buku ini akan menjadi rujukan pertama dalam penulisan mengenai gagasan Murtadha Muthahhari mempertanyakan keadilan.

Konsep keadilan dari Murtadha Muthahhari sebagai dua konsep moral yang bersandar pada kebaikan dan keburukan rasional. Dua konsep ‘itibari yang khas dalam konteks interaksi sosial manusia, baginya keadilan adalah tujuan dari kenabian sedangkan konsep filosofinya merupakan dasar utama ma’ad (tempat kembali menuju Tuhan).

Murtadha Muthahhari cenderung membahas mengenai keadilan Illahi karena keadilan ini menjadi aktor utama bukan manusia, namun Murtadha Muthahhari juga menulis mengenai keadilan dan bagaimana keterkaitan pada masyarakatkan luas.

Konsep dari Keadilan menurut Murtadha Muthahhari dikenal ada 4 macam yaitu:

1. Keseimbangan

Adil disini berarti keadaan yang seimbang. Maksudnya segala sesuatu yang ada di dalamnya harus muncul dalam perbandingan yang selayaknya atau semestinya. Bukan dalam perbandingan sama atau sederajat¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009, hlm. 60.

Di sini, maksud dari keadilan yang seimbang adalah tidak mesti menuntut persamaan karna fungsi satu bagian dengan yang lainnya menjadi efektif dikarenakan memiliki hubungan baik atau cocok dan sesuai dengan fungsi bukan karena sama mempunyai ukuran atau bentuk dengan bagian yang lainnya. Jadi, dalam hal ini kita di dorong untuk memperhatikan tujuan keseluruhan. Lawan dari keadilan adalah ketidakseimbangan bukan Kezhaliman. Maka dari itu, keamanan, ketertiban dan kesatuan sosial dapat terwujud melalui sistem politik yang sewenang-wenang.

2. Persamaan dan Non Diskriminasi

Pengertian keadilan kedua ini adalah memandang semua individu secara sama rata, tanpa melakukan perbedaan, pengutamaan dan persamaan. Tidak adanya perlakuan diskriminasi (memperlakukan seseorang dengan tidak adil atau berbeda) dalam bentuk kondisi apapun, jadi maksudnya yaitu keadilan sama dengan persamaan.¹⁴⁸

Perlu ditegaskan lebih jelas bahwa keadilan merupakan persamaan dan perlakuan yang sama kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama, seperti kemampuan, tugas dan

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

fungsinya yang sama. Bukan perlakuan terhadap setiap orang yang tidak memperhatikan adanya suatu perbedaan.

3. Pemberian Hak kepada Pihak yang Berhak

Pengertian keadilan ketiga adalah penegakan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya.¹⁴⁹ Pengertian keadilan ini adalah keadilan sosial, yaitu keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar memperjuangkan untuk menegakkan. Murtadha Muthahhari membagi keadilan ini menjadi 2 hal yaitu : Hak dan Prioritas dan Karakter Khas Manusia.

4. Pelimpahan Wujud berdasarkan Tingkat dan Kelayakan

Keadilan keempat ini adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud atau nyata, tidak mencegah pelimpahan tersebut dan rahmatnya pada saat kesempatan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada sesuatu yang telah tersedia.¹⁵⁰

Jadi maksud keadilan ini adalah berupa kemurahan-Nya, kedermawan atas limpahan rahmat seseorang atau sesuatu yang setara dengan kesediaan untuk menerima kearah kesempurnaan atau memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi (keberadaan).

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

Menurut penulis, Dalam Agama Islam keadilan merupakan ciri utama dalam ajarannya. Yaitu setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama.

Berdasarkan pada hakikat manusia derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut. penulis menganalisis teori keadilan menurut Murtadha Muthahhari.

Dimana teori keadilan menurut Murtadha Muthahhari membahas problem seperti pelanggaran hak, diskriminasi, pilih kasih, penganiayaan, menindas dan masih banyak persoalan lain. Dan baginya keadilan adalah memelihara hak orang lain. Jika dalam memelihara hak orang lain tidak terpenuhi secara baik atau sempurna atau selayaknya, maka hal tersebut menjadi ketidakseimbangan.

konsep dari keadilan menurut Murtadha Muthahhari tentang adil merupakan keseimbangan adalah segala sesuatu itu harus muncul dalam perbandingan yang selayaknya atau semestinya, untuk memperhatikan tujuan keseluruhan.

Adil adalah memandang semua individu secara sama rata, tanpa melakukan perbedaan, pengutamaan, persamaan dan tidak adanya perlakuan non diskriminasi. Perlakuan yang sama kepada setiap orang yang memiliki hak yang sama dan juga memperhatikan adanya suatu perbedaan tidak menyamaratakan perlakuan, kebutuhan atau lainnya.

Adil merupakan keadilan sosial, dimana keadilan ini harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar memperjuangkan untuk menegakkannya.

Adil merupakan tindakan memelihara kelayakan pada pelimpahan wujud atau nyata dan rahmatnya pada saat kesempatan untuk mewujudkan dan menyempurnakan atau memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi (keberadaan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis putusan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ditinjau dari keadilan menurut Murtadha Muthahhari Pada Putusan di Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga, yang telah diuraikan panjang lebar secara faktual dan ilmiah , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta di persidangan yang didapat berupa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan beberapa barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan atau pelecehan atau kekerasan seksual kepada korban sehingga hakim memperoleh keyakinannya. Bahwa pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 286 KUHP mengenai barang siapa yang melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan hakim disamping itu ditambah dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa bersikap sopan

dipersidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa telah berusia tua. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah Terdakwa tidak mengakuinya perbuatannya dan Terdakwa pernah dihukum.

2. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang terdiri dari bidang pelayanan dan sarana prasarana, masih belum terpenuhi. Bidang pelayanan seperti: pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum. Bidang sarana dan prasarana meliputi: intelektual, wicara dan komunikasi, mengingat dan konsentrasi dan perilaku dan emosi. pada praktiknya terkait akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi saksi korban di pengadilan Negeri Negara belum terpenuhi secara baik atau sempurna. Untuk itu, pada proses peradilan di pengadilan lainnya hakim maupun penegak hukum lainnya bisa meningkatkan dan memenuhi standar yang lebih baik dan sempurna terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan atau kepada para pencari keadilan.
3. Dalam Agama Islam keadilan merupakan ciri utama dalam ajarannya. Yaitu setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Konsep keadilan menurut Murtadha

Muthahhari adalah adil merupakan keseimbangan, adil memandang semua individu secara sama rata dan tidak adanya perlakuan non diskriminasi, adil merupakan keadilan sosial harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu harus benar-benar memperjuangkan untuk menegakkannya dan adil merupakan tindakan memelihara kelayakan pada pelimpahan wujud atau nyata dan rahmatnya untuk mewujudkan dan menyempurnakan atau memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi (keberadaan). Dimana teori keadilan menurut Murtadha Muthahhari membahas problem seperti pelanggaran hak, diskriminasi, pilih kasih, penganiayaan, menindas dan masih banyak persoalan lain. Dan baginya keadilan adalah memelihara hak orang lain. Jika dalam memelihara hak orang lain tidak terpenuhi secara baik atau sempurna atau seleyaknya, maka hal tersebut menjadi ketidakseimbangan.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah menyediakan anggaran khusus bagi Penyandang Disabilitas untuk pelayanan publik, pendampingan, bantuan hukum, kesehatan atau hak-hak lainnya.
2. Untuk pelaku yang mendapatkan hukuman efek jera berupa pidana penjara atas tindakan perbuatan kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Hakim di Pengadilan Negeri Negara bisa menjatuhkan hukuman yang lebih dari tuntutan ketetapan

pada putusan amar, karena di pertimbangan hakim dijelaskan terkait hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu salah satunya bahwa Terdakwa pernah dihukum, supaya dikemudian hari atau kedepannya Terdakwa tidak melakukan perbuatan kejahatan lainnya.

3. Untuk korban selama proses Peradilan terkait Akomodasi yang Layak baik di bidang pelayanan maupun sarana dan prasarana bisa terpenuhi secara baik dan sempurna agar hak-hak Penyandang Disabilitas tidak berpotensi terabaikan.
4. Pentingnya masyarakat mendorong Penyandang Disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya (RT, RW, Lembaga Swadaya Masyarakat).
5. Untuk Penegak Hukum (Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian) perlunya pendidikan dan pelatihan khusus bagi jajarannya agar mereka mempunyai keterampilan yang dibutuhkan dalam kasus penanganan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar:CV. Syakir Media Press.
- Al-Asyroff, Devinda Umami. 2022. “Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 36 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB)”. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Alfiyah, 2018. Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari. *Skripsi*. Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam. Fakultas Ushuluddin. Univeristas UIN Syarif Hidayatullah.
- Allo, Ebenhaezer Alsih Taruk Allo. 2022. Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9, Nomor 2.
- Aulia, Shafa Adzkie dkk. 2022. Kacamata Publik Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas. *Jurnal Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat*: UPNVJ.
- Azahrani, Hasna dkk. 2022. Analisis Prespektif Jaksa Dalam Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Di Kabupaten Karanganyar. *Intelektiva*, (Karanganyar), Vol. 4 Nomor 4.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Wajiz. <https://tafsirweb.com/10355-surat-ar-rahman-ayat-7.html>, Diakses Tanggal 13 Juli 2023, WIB 07.46.
- Efendi, Joenadi & Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang:Umrah Press.
- Faridia, Dianah. 2023. “Penyediaan Akomodasi Yang Layak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Implementasi PP. No.39 Tahun 2020)”. *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari’ah. Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.
- Fathonah, Rini dkk. 2022. Kompleksitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Jurnal Kelitbangan*, (Lampung), Vol. 10 Nomor 3.
- <https://idalamat.com/alamat/12941/pengadilan-negeri-pn-jembrana>.diakses 25 Mei 2023 pukul 19.40 WIB.

https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Makalah-Pendampingan-dan-Bantuan-Hukum-untuk-Defabel-Disabilitas-Bambang-Sutiyoso-Dr.-S.H.-M.Hum_.pdf.

<https://pn-negara.go.id/page/read/17> diakses 25 Mei 2023 pukul 19.30 WIB.

<https://www.pn-negara.go.id/page/read/6> diakses 25 Mei 2023 pukul 19.53 WIB.

Karjadi, M. dan R.Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bogor:Politeia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hlm. 34-35.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Lestari, Mela Setia. 2023. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Penderita Skizofrenia." *Skripsi*. Mahasiswa Universitas Jambi. Fakultas Hukum.

Marzuki, Suparman dkk. 2021. Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Yogyakarta: Kreasi Tital Media.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muthahhari, Murtadha. 2009. *Keadilan Illahi : Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Efendi. Jakarta: PT Mizan Pustaka.

Ndaumanu, Frichy. 2020. Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggungjawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, Vol 11, Nomor 1.

Nurakhmi, Riksma dkk. 2019. Menemukenali dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Nurisman, Eko. 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 Nomor 2.

Paradiaz, Rosania & Eko Soponyono. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Pertiwi, Nadya. 2021. "Pelaksanaan Hak Berupa Akomodasi Yang Layak Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang". *Skripsi*. Universitas Andalas Padang, Padang.

- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Putusan Pengadilan Negeri Negara No.16/Pid.B/2021/PN.Nga
- Rahmadi. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Retyaningtyas, Lathiefah Widuri Retyaningtyas. 2017. *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual*. Produksi Jaringan Muda didukung oleh FRIDA| The Young Feminist Fund.
- Rivanie, Syarif Saddam dkk. 2022. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Halu Oleo Law Review*. Vol. 6 No. 2.
- Riyadi, Eko dkk. 2021. HAM, Kejaksaan dan Disabilitas. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Shalih bin Abdullah bin Hamid. Tafsir Al-Mukhtashar. <https://tafsirweb.com/10355-surat-ar-rahman-ayat-7.html>, Diakses Tanggal 13 Juli 2023, WIB 07.43.
- Siregar, Elizabeth dkk. 2020. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Jurnal Hukum*, Vol. XIV, Nomor 1.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Media Luris*, Vol.4, Nomor 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Tobing, Letezia. Jerat Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Penderita Gangguan Mental, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-berkebutuhan-khusus-abk--lt507d7f43b8b71/>, diakses 20 Oktober 2023.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Wahyudi, Abdullah Tri & Siti Kasyati. 2021. *Alur Penanganan & Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. Solo: Penerbit bukukatta.

- Widyatama, Dika Putra dkk. 2022. Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb). *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 11, Nomor 1.
- Wijayanti, Astri. 2020. Penilaian Hakim Terhadap Keterangan Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental dalam Perkara Perkosaan. *Jurnal Ius Poenale*. Vol. 1, No. 1.

LAMPIRAN**Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Salma Putri Cantika
NIM : 192131049
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 20 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum TNI-AL Sukamanah Jonggol,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Nama Orang Tua

Ayah : Joko Haryanto
Ibu : Tutik Prihantari

Riwayat Pendidikan

1. Tk Hang Tuah 8 Jonggol (Tahun 2006-2007)
2. SDN Cibusah Kota 02 (Tahun 2008-2013)
3. SMP Negeri 1 Cibusah (Tahun 2014-2016)
4. SMK 2 Al-Hadiid Cileungsi (Tahun 2017-2019)
5. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-Sekarang)

Hobi : Olahraga, Masak, Jalan-Jalan, Kuliner

Motivasi Hidup : Mendekatkan diri kepada Allah (Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa)



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Putu Patradi als. Paktu
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 59/29 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk.Ketapang,Kel.Lelateng,Kec.Negara,Kaupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Putu Patradi als.Paktu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT SUASANA NIRASAPUTRA, S.H., yang berkantor di Jalan Danau Kalimutu Gang I/6 Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU PATRADI Als PAKTU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PUTU PATRADI Als PAKTU** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah BH warna ungu berenda dan 1 (satu) buah kain motif batik semua dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan **Terdakwa** bersalah;
- Bahwa, **Terdakwa** saat di penyidikan tidak didampingi seorang PH, namun dalam BA penyidikan di tandatangani seorang PH;
- Bahwa, surat hasil Visum Et Repertum kelamin korban dan Visum Et Repertum Psychitricum tidak ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, saksi korban di penyidikan tidak didampingi Dokter, atau Tenaga Kesehatan, atau Psikolog, atau Psikiater;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan rekayasa belaka;
- Bahwa, dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karena tidak diperoleh fakta hukum akan peristiwa yang didakwakan dengan mendasarkan pada saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang diceritakannya, apa

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh saksi korban hanyalah berupa khayalan belaka, tidak dapat dipercaya;

- Bahwa, ahli yang diajukan juga tidak memeriksa kejiwaan secara langsung hanya asistennya sehingga tidak ada kewajiban untuk memberi saran pada kepolisian;
- Bahwa, saksi korban memiliki hubungan dengan seseorang bernama Ahmad sebagaimana dalam keterangan saksi ade charge;
- Bahwa, unsur Pasal 286 KUHP juga tidak terbukti karena saksi korban tidak dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, lemah atau tidak mampu memberi perlawanan, sedangkan saksi korban fisiknya sehat;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak mungkin melakukan persetujuan terhadap saksi korban karena alat vital tidak berfungsi dengan normal karena pernah operasi sebelumnya;
- Bahwa Penasihat Hukum juga mengajukan agar Terdakwa disumpah; Atas pembelaan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU PATRADI alias PAK TU tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diatur menurut Pasal 286 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa I PUTU PATRADI alias PAK TU bebas dari segala surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijs Praak).
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari status tahanan pada Kantor Rumah Tahanan Negara Kabupaten Jembrana.
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa I PUTU PATRADI alias PAK TU kedalam kedudukan semula.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut sita atas barang bukti dan mengembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tatp pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU PATRADI Alias PAKTU**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang Kel. Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jembrana, **Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita bernama NI PUTU ASRI JUNYANTI diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** belanja ditetangga untuk membeli kue tiba-tiba saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** bertemu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** untuk pulang kerumah Terdakwa dengan berkata " Sri mulih yuk.." (Sri pulang yuk) kemudian dijawab saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** tidak mau namun Terdakwa menarik tangan saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** untuk masuk kerumah Terdakwa setelah berada didalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** diajak masuk kedalam kamarnya setelah itu Terdakwa berkata " asri ngae panak yuk, PAKTU ketagian ngajak Asri " (Asri bikin anak yuk, PAKTU ketagian sama Asri) kemudian dijawab saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** "Iya" kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** hingga telanjang bulat pada saat itu juga Terdakwa yang memang tidak memakai baju membuka sarungnya selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** diatas Kasur kamar Terdakwa lalu menindih tubuh saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** dengan posisi diatas tubuh saksi kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan saksi selanjutnya Terdakwa mencium kedua payudara saksi secara bergantian kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang setelah itu Terdakwa menggerakkan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.3116)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

badannya maju mundur kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** langsung memakai pakaian dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** pulang kerumah

- Bahwa saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** pada saat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dimana saksi telah mengalami keterbelakangan mental yang dialami sejak kecil dimana saksi sudah dewasa namun pemikiran dan sifatnya seperti anak kecil dan tidak sesuai dengan usianya dan apabila saksi mendengar suara yang tinggi saksi akan merasa ketakutan selain itu cara bicara korban juga cadel dan tidak jelas bicaranya, sebagaimana Visum Et Repertum Psychitricum Nomor : VER Psychiatricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, KJ sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan Made Ayu Praditya Larashati, M. Psi. sebagai Psikolog pada dan diketahui oleh dr.Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Didapatkan kesimpulan korban Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan. Ini berarti korban memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tersebut maka saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** mengalami rasa sakit pada bagian Vagina sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ 1111/ PEM. KES tanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NI PUTU EKA ROSIANA DEWI sebagai Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul
- Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetujuan yang baru terjadi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU PATRADI Alias PAKTU**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang Kel. Lelateng Kec. Negara Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jembrana, **Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang bernama NI PUTU ASRI JUNYANTI diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** belanja ditetangga untuk membeli kue tiba-tiba saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** bertemu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** untuk pulang kerumah Terdakwa dengan berkata " Sri mulih yuk.." (Sri pulang yuk) kemudian dijawab saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** tidak mau namun Terdakwa menarik tangan saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** untuk masuk kerumah Terdakwa setelah berada didalam rumah Terdakwa selanjutnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** diajak masuk kedalam kamarnya setelah itu Terdakwa berkata " asri ngae panak yuk, PAKTU ketagian ngajak Asri " (Asri bikin anak yuk, PAKTU ketagian sama Asri) kemudian dijawab saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** "iya" kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** hingga telanjang bulat pada saat itu juga Terdakwa yang memang tidak memakai baju membuka sarungnya selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** diatas Kasur kamar Terdakwa lalu menindih tubuh saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** dengan posisi diatas tubuh saksi kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** selanjutnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** langsung memakai pakaian dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri selanjutnya saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** pulang kerumah
- Bahwa saksi **NI PUTU ASRI JUNYANTI** pada saat kejadian dalam keadaan tidak berdaya dimana saksi telah mengalami keterbelakangan mental yang dialami sejak kecil dimana saksi sudah dewasa namun pemikiran dan sifatnya seperti anak kecil dan tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usianya dan apabila saksi mendengar suara yang tinggi saksi akan merasa ketakutan selain itu cara bicara korban juga cadel dan tidak jelas bicaranya, sebagaimana Visum Et Repertum Psychitricum Nomor : VER Psychiatricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, KJ sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan Made Ayu Praditya Larashati, M. Psi. sebagai Psikolog pada dan diketahui oleh dr.Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Didapatkan kesimpulan korban Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan. Ini berarti korban memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 4 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I PUTU PATRADI ALIAS PAKTU tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Nga atas nama Terdakwa I PUTU PATRADI ALIAS PAKTU tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan kejadian anak saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI telah disetubui oleh Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Sabtu pada tanggal 29 Agustus 2020, bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Saksi mengetahui kejadian dari cerita Adik saksi yang bernama Ketut Mertayasa yang memberitahukan kepada saksi;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di rumah saksi, pada saat itu Ketut Mertayasa datang kerumah saksi karena ada odalan di rumah saksi, kemudian Ketut Mertayasa menceritakan kepada saksi ada berita kalau anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi marah dan ingin mencari Terdakwa, akan tetapi saksi dihalangi oleh Ketut Mertayasa, selanjutnya Ketut Mertayasa menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa, ketika Terdakwa datang kerumah saksi, langsung saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah masih menganggap saksi masih saudara dan tega terhadap saksi" kemudian Terdakwa menjawab "ada apa ini" selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "apa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi" pada saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui, tak lama kemudian anak saksi datang sambil nangis-nangis sambil mengatakan "memang benar telah disetubui oleh Terdakwa" dan pada saat itulah Terdakwa langsung mengatakan "nah bli tu pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake" (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), setelah mendengar itu saksi langsung menjauh dari Terdakwa karena emosi, kemudian Terdakwa ditanyai oleh saudara-saudara saksi yang lain tak lama kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh saudara-saudara saksi;
- Bahwa, saat itu ada tiga saudara saksi pada saat Terdakwa di tempat saya, yaitu I Ketut Mertayasa, I Ketut Darmayasa dan Dewa Mangku Gede;
- Bahwa, anak saksi mengalami keterbatasan mental sejak umur 3 (tiga) tahun, tubuhnya saja yang dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak, dan belum bisa mengambil keputusan sendiri;
- Bahwa, anak saksi mampu menceritakan hal-hal yang biasa dia lakukan;
- Bahwa, dulu anak saksi memang sempat sekolahkan di SD kurang lebih enam bulan terus berhenti karena anak saksi tidak mau sekolah lagi, kemudian saksi coba bawa anak saksi di sekolah SLB akan tetapi tidak jadi saksi sekolahkan karena biaya sekolahnya terlalu mahal, saksi juga sempat membawa anak saksi untuk diperiksa, akan tetapi karena biaya mahal tidak jadi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak saksi karena saksi tidak sempat bertanya kepada anak saksi;
- Bahwa, dari cerita adik saksi Ketut Mertayasa, Terdakwa sudah menyetubuhi anak saksi di tempat-tempat yang berbeda, lokasinya ada yang di kamarnya Terdakwa, di kamar mandi Terdakwa, sempat juga di LC di Dauharu,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- namun tidak mengetahuinya secara pasti kapan itu kejadiannya, karena saksi tidak sempat bertanya kepada anak saksi;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak saksi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat melakukan kekerasan atau mengancam anak saksi sehingga anak saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa, akan tetapi jika anak saksi ada yang memarahinya dengan keras maka anak saksi pasti takut dan mau jika disuruh apa saja oleh yang memarahinya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi anak saksi sering main ke rumah Terdakwa dan saksi pikir anak saksi ke rumah Terdakwa untuk mencari bibiknya yang bernama Ni Made Pariani;
 - Bahwa, saksi sempat melihat Terdakwa dengan anak saksi berboncengan datang ke rumah saksi sambil membawa manga dan saksi sempat bertanya kepada ke-2 nya "dimana dapat manga" dan ke-2nya menjawab "dapat manga di LC Dauhwaru" namun pada saat itu saksi tidak memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Anak saksi tinggal bersama Neneknya, saksi juga tinggal satu pekarangan disana, ibunya tinggal di Bangli karena sudah bercerai sama saksi jadi tempat tinggalnya pisah, sedangkan adik saksi yang bernama Ketut Mertayasa tinggalnya di Denpasar, sedangkan yang lainnya masih tinggal satu pekarangan;
 - Bahwa anak saksi biasaya pergi ke tetangga-tetangga sekitar rumah, disana dia terkadang disuruh nyapu dan mencabut uban;
 - Bahwa, Terdakwa tinggalnya disebelah barat rumah saksi beda rumah akan tetapi masih berdekatan jaraknya;
 - Bahwa, menurut cerita awalnya anak saksi diajak nonton filem porno oleh Terdakwa melalui hand phonnnya Terdakwa, setelah itu anak saksi di ancam untuk tidak menceritakannya kepada orang lain termasuk kepada saksi;
 - Bahwa, mengenai peristiwa ini Ketut Mertayasa mengetahui dari diceritakan oleh Dewa Ayu Ketut Murtini, sedangkan Dewa Ayu Ketut Murtini itu mengetahui kalau anak saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa dari anak saksi yang cerita langsung ke Dewa Ayu Ketut Murtini, dengan mengatakan kepada Dewa Ayu Ketut Murtini "Asri sing perawan (Asi sudah tidak perawan)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sehari-hari tidak di rumah karena bekerja dari pagi sampai sore, terkadang kerja dari pagi sampai malam, sebagai buruh atau tukang bangunan lepas;
- Bahwa, saksi sudah tiga kali melakukan perkawinan;
- Bahwa, anak saksi (korban) dari istri perkawinan yang pertama;
- Bahwa, saksi pernah mendengar yang namanya Ahmad, yang juga teman Terdakwa, bahwa setahu saksi hubungan Ahmad dengan anak saksi Asri hanya sebatas lewat telepon saja, malah saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa supaya temannya yang bernama Ahmad itu jangan sering-sering menghubungi anak saksi Asri, karena dia ada keterbelakangan mental, saksi tidak pernah tahu atau mendengar apakah anak saksi pernah pacaran dan digauli oleh Ahmad atau Badak;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menerangkan kalau keterangan saksi mengenai pertemuan keluarga saat saksi dipanggil ke rumah saksi dan peristiwa yang terjadi saat pertemuan itu benar, hanya saja keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa pernah meniduri anak saksi di kamar Terdakwa, di kamar mandi dan sempat juga di LC di Dauharwu itu tidak benar. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. **I KETUT MERTA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberi keterangan sehubungan dengan kejadian keponakan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI (anak kakak saksi yaitu saksi MUHAMMAD) telah disetubui oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 29 Agustus 2020, bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Saksi mengetahui dari Adik ipar saksi yang bernama Dewa Ayu Ketut Murtini yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa, awalnya ketika saksi pulang kampung karena ada odalan Awal Agustus 2020, saksi melihat asri kenapa kurus dan sering bersedih, kemudian saksi Tanya ipar Dewa Ayu Ketut Murtini "kenapa keponakan saksi Asri kurus dan sering bersedih", selanjutnya Dewa Ayu Ketut Murtini mengatakan "kalau Asri sudah tidak perawan lagi karena pernah disetubuhi oleh Terdakwa, kalau tidak percaya tanyakan saja langsung sama si Asrinya sendiri" setelah mendengar itu saksi bersedih sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menghubungi saudara-saudara saksi termasuk kakak saksi (saksi Muhammad) agar masalah ini cepat diselesaikan, kemudian saksi bertanya kepada Asri dan Asri mengakuinya kalau dia sudah tidak perawan lagi karena pernah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian saksi sama saudara-saudara saksi memanggil Terdakwa untuk diminta keterangannya;
- Bahwa, setelah Terdakwa datang lalu kakak saksi bertanya "apakah Terdakwa masih menganggap saksi sebagai saudara dan kenapa tega terhadap kekeponakan saksi" dimana saat itu Terdakwa bertanya "ada apa" kakak saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "apakah benar Terdakwa telah menyetubuhi anaknya" dimana pada saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatan tersebut, disamping itu Terdakwa juga telah saksi ajak untuk bersumpah akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengakuinya, tak lama kemudian Asri datang sambil menangis dan mengatakan "memang benar saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa" dan pada saat itulah Terdakwa mengatakan "nah bli itu salah, nak panak cai ne ngalih-ngalih wake" (ya kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), saksi sempat bertanya "kesalahan apa yang Terdakwa perbuat terhadap keponakan saksi" hingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memang salah, namun Terdakwa hanya diam saja kemudian saksi mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan Terdakwa mengatakan silakan saja dilaporkan kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa, Terdakwa juga sempat menyuruh kakak saksi untuk melakukan tes keperawanan pada keponakan saksi;
- Bahwa, menurut cerita keponakan saksi Asri kepada saksi bahwa Terdakwa menyetubuhinya dengan cara awalnya dicium bibinya kemudian dicium payudaranya dan kemaluan Terdakwa dimasukan ke kemaluan keponakan saksi dengan posisi berdiri dan ditindih oleh Terdakwa hingga keluar sperma;
- Bahwa, menurut cerita sudah 4 (empat) kali keponakan saksi disetubuhi oleh Terdakwa di tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa, setelah disetubuhi oleh Terdakwa keponakan saksi merasa kemaluannya sakit dan mengeluarkan darah saat disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa, menurut cerita keponakan saksi, Asri sempat diancam untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakan saksi dan apabila bercerita akan dipukul sehingga keponakan saksi menjadi takut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri akan tetapi istri Terdakwa tidak tinggal bersama Terdakwa karena bekerja di luar Bali. Terdakwa tinggal bersama bapaknya dan saudara perempuannya yaitu Ni Made Pariani;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa ke rumah kakak saksi kemudian datang keponakan saksi sambil menangis dan mengatakan memang benar keponakan saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum-sebelumnya keponakan saksi tidak pernah bercerita kepada saksi kalau keponakan saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa, hanya cerita pada waktu Terdakwa datang ke rumah kakak saksi itu saja;
- Bahwa, keponakan saksi tidak pernah bercerita disetubuh orang lain, hanya bercerita pernah disetubuhi oleh Terdakwa saja;
- Bahwa, sehari-hari saksi tinggal di Denpasar dan tidak mengetahui keseharian asri, dari cerita ipar-ipar asri sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar asri dekat atau suka dengan seseorang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menerangkan kalau keterangan saksi mengenai pertemuan keluarga saat saksi dipanggil ke rumah saksi dan peristiwa yang terjadi saat pertemuan itu benar, hanya saja keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa pernah meniduri NI PUTU ASRI JUNYANTI, itu tidak benar. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. DEWA AYU KETUT MURTINI Als BU AYUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberi keterangan sehubungan dengan korban yaitu keponakan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI telah dilecehkan oleh Terdakwa yang bernama Putu Patriadi;
- Bahwa, saksi diceritakan oleh keponakan saksi sendiri, pada bulan Agustus 2020, sebelum odalan (upacara agama hindu);
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada di teras sedang buat canang, tiba-tiba keponakan saksi datang langsung memeluk saksi dan sambil menangis mengatakan bahwa dia sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi bertanya siapa yang membuat seperti itu dia jawab Pak Tu (Terdakwa);
- Bahwa, keponakan saksi itu sehari-harinya sering bersama saksi, tempat tinggal saksi masih satu pekarangan dengan keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi keponakan tubuhnya saja yang dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak, saksi bisa mengetahui dan memahami apa yang disampaikan keponakan saksi walaupun dia menyangdang disabilitas sejak kecil;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah keponakan bercerita kepada saksi kalau dia sudah tidak perawan lagi atau bercerita suka sama orang lain;
- Bahwa, keponakan saksi sehari-harinya biasanya dia menyapu, membersihkan piring, meyabut uban di tetangga-tetangga sekitar rumah;
- Bahwa, keponakan saksi sering bermain di tempatnya Terdakwa karena disana ada kakaknya Terdakwa yang biasanya di panggil Bik Dek oleh keponakan saksi, jarak tempat tinggal Terdakwa kurang lebih sekitar lima puluh meter;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat keponakan saksi pergi berdua bersama Terdakwa akan tetapi ipar saksi pernah melihatnya kalau Terdakwa pernah keluar berdua dengan keponakan saksi;
- Bahwa, menurut cerita keponakan saksi Terdakwa menyetubuhinya dengan cara awalnya payudara keponakan saksi dicium dan kemaluan keponakan saksi dipegang-pegang selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan keponakan saksi. Keponakan saksi bercerita pernah disetubuhi oleh Terdakwa di kamar mandi Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa, pernah juga di LC dan di air kuning juga di kamar mandi. Keponakan saksi bercerita pada waktu di kamar mandi kakinya disuruh naik kalau tidak mau dipukul kakinya, kemudian kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam kelamin saksi sehingga keluar darah, payudaranya juga di remas-remas pada waktu itu;
- Bahwa, keponakan saksi bercerita kalau dia diancam untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa atas perbuatan Terdakwa kepada keponakan saksi;
- Bahwa, atas cerita tersebut kemudian saksi ceritakan kepada ipar saksi I Ketut Mertayasa yang ada di Denpasar, karena dia mau pulang ke Negara ada acara piodalan. Selanjutnya Terdakwa pernah di suruh datang kerumah oleh ipar-ipar saksi untuk dimintakan keterangannya, hanya saja pada waktu Terdakwa ke rumah saksi tidak ikut kumpul karena hanya keluarga yang laki-laki saja pada waktu itu kumpul untuk meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu kumpul tersebut suami saya saksi mengatakan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya, kemudian keponakan saksi datang sambil menangis, selanjutnya Terdakwa mengatakan "nah bli tu

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake" (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), setelah mendengar itu kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh ipar-ipar saksi agar tidak terjadi main hakim sendiri;
- Bahwa pastinya kejadian saksi tidak mengetahui, hanya saja keponakan cerita kepada saksi pada bulan Agustus 2020, saat mau piodalan, piodalannya empat belas hari sebelum hari raya galungan, kalau bulannya galungan saksi tidak ingat;
 - Bahwa, saksi sangat percaya cerita keponakan saksi, karena sebelum-sebelumnya keponakan saksi tidak pernah bercerita kalau dia pernah disetubuhi, baru pertama kali itulah dia bercerita kalau dia sudah tidak perawan lagi karena pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Keponakan saksi sering bermain ketempatnya Terdakwa, dan tiba-tiba keponakan saksi datang langsung memeluk saksi dan sambil menangis mengatakan bahwa dia sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi bertanya siapa yang membuat seperti itu dia jawab Pak Tu (Terdakwa);
 - Bahwa, keponakan saksi sering main ketempatnya Terdakwa biasanya di suruh menyapu, cuci piring dan menyabut uban Terdakwa;
 - Bahwa, kalau Terdakwa pergi bersama keponakan saksi, saksi tidak pernah melihatnya, akan tetapi kalau Terdakwa sedang berduaan bersama keponakan saksi, saksi pernah melihatnya pada waktu saksi keluar rumah mereka berdua lagi duduk di tempatnya Terdakwa;
 - Bahwa, keponakan saksi bercerita kalau keponakan saksi juga pernah diajak nonton filem BF (filem dewasa) oleh Terdakwa, saksi percaya, karena Terdakwa sering mengajak keponakan saksi pergi ke warnet, saksi sendiri melihatnya ketika saya mencari keponakan saksi, ternyata dia berada di warnet bersama Terdakwa;
 - Bahwa, saya tidak mengetahui apakah keponakan saksi pernah pacaran dengan orang bernama Ahmad, karena keponakan saksi tidak pernah bercerita kepada saksi;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu kalau kejadiannya itu akhir Juli bukan pada bulan Agustus itupun hanya di belakang dapur Terdakwa karena pada saat itu korban tiba-tiba menindih Terdakwa ketika Terdakwa lagi tidur. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;



4. **NI PUTU ASRI JUNYANTI Als ASRI**, tidak disumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menerangkan kejadian saya pernah disetubuhi oleh Terdakwa Pak Tu;
 - Bahwa, saksi disetubuhi oleh Terdakwa pertama dilakukan di rumahnya Terdakwa, kemudian di LC, selanjutnya di BB. Agung, dan di Air kuning;
 - Bahwa, Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara saksi ditarik tangannya ke rumah Terdakwa, pada waktu dirumahnya Terdakwa di dalam kamar, payu dara saksi disedot-sedot, kemudian kemaluannya saksi dipegang-pegang Terdakwa pada waktu itu, kejadiannya malam, sudah tidak pakai apa-apa hanya pakai kamben saja, setelah saksi di ajak tidur langsung saksi di suruh pulang oleh Terdakwa;
 - Bahwa, diajak tidur itu kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam vagina kemaluan korban;
 - Bahwa, pada waktu kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan saksi, saksi merasakan sakit, pernah ada keluar darah;
 - Bahwa, saksi korban tidak pernah memiliki pacar, hanya Terdakwa saja yang melecehkan saksi selain Terdakwa tidak ada;
 - Bahwa, maksud saksi diajak tidur oleh Terdakwa itu diajak kelonan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, lokasi yang pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa saksi lupa;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa meminta perawan saksi, tapi saksi melawannya, kemudian Terdakwa membentak saksi sehingga saksi takut dan mengikuti apa saja yang diminta;
 - Bahwa, kejadian di kamar Terdakwa itu, pada waktu itu pakaian saksi dibuka oleh Terdakwa, kemudian BH saksi juga, selanjutnya payu dara saksi disedot-sedot, kemaluan saksi di pegang-pegang, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukan ke kemaluan saksi;
 - Bahwa, saksi tidak berpacaran dengan Terdakwa
 - Bahwa, saksi tidak mau disetubuhi, tetapi Terdakwa yang memaksa saksi untuk bersetubuh;
 - Bahwa, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam saksi dan mengatakan jangan diberitahukan kepada siapa-siapa atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berhubungan badan dengan yang namanya Ahmad, saksi hanya disetubuhi oleh Terdakwa saja, selain itu tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dikamar Terdakwa, Terdakwa yang membuka pakaian saksi;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan filem BF (filem porno) sama Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa, dengan menggunakan hand phone (HP) nya Terdakwa;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu kalau kejadiannya itu akhir Juli bukan pada bulan Agustus itupun hanya di belakang dapur Terdakwa karena pada saat itu korban tiba-tiba menindih Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidur. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. PANDE NYOMAN SURA OKA, SpKJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli sekarang bertugas sebagai Dokter Jiwa di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar;
- Bahwa, pendidikan terakhir ahli adalah Spesialis Kedokteran Jiwa pada tahun 2010 di Universitas Udayana;
- Bahwa, Ahli sebelumnya pernah melakukan Assesment terhadap Korban atas nama Ni Putu Asri Junyanti sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Psychiatricum atas nama korban Ni Putu Asri Junyanti;
- Bahwa, dari hasil assesmen kejiwaan Korban secara umum mentalnya dalam batas normal jadi bisa melakukan komunikasi dengan benar;
- Bahwa, pada waktu melakukan assesment korban sempat menceritakan kejadian baik waktu maupun tempatnya, hanya saja korban menceritakannya secara sepenggal-sepenggal tidak begitu jelas, oleh karena itu kita simpulkan untuk perlu dites kecerdasannya secara intelegensi, kemudian kita meminta psikolog untuk melakukan tes intelegensi dan hasilnya bahwa korban atas nama Ni Putu Asri Junyanti mengalami disabilitas mental tingkat ringan sebagaimana dalam visum yang kami buat;
- Bahwa, berdasar ilmu kejiwaan disabilitas mental yaitu penyandang disabilitas yang mengalami gangguan fungsi emosi, kemampuan berfikir, dan perilaku, adapun levelnya terdiri dari, pertama normal, kedua peralihan atau *kotherlike*, yang ketiga disabilitas mental tingkat ringan, yang keempat disabilitas mental tingkat sedang, dan yang terakhir disabilitas tingkat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban atas nama Ni Putu Asri Junyanti termasuk dalam level disabilitas mental / intelektual tingkat ringan artinya apabila dia di ajak komunikasi masih bisa menjawab hanya saja cara berceritanya masih agak cadel dan kadang terlambat dalam mengucapkan sebuah kata;
- Bahwa, Individu dalam intelektual tingkat ringan itu pertama memiliki keterbatasan dalam menganalisa dari pemecahan masalah dalam sehari-hari, kedua dalam menghadapi tekanan tidak begitu kuat dan yang ketiga individu tidak bisa menganalisa resiko atas apa yang dilakukannya;
- Bahwa, korban mampu berbicara dengan jelas kemudian mampu menjelaskan tentang apa yang pernah dialaminya walaupun cara berceritanya masih agak cadel;
- Bahwa, kalau tentang mengutarakan isi hati bagi korban sendiri itu saat wawancara, individu korban mampu menyampaikan perasaan yang pernah dia alami walaupun menyampaikannya secara sepotong-potong;
- Bahwa, sebagian ceritanya korban konsisten hanya saja terpotong-potong kemudian dilanjutkan ke cerita yang lain;
- Bahwa saat pemeriksaan korban menceritakan pernah mengalami kejadian *sexual abused* yang melakukannya yang bernama Pak Tu, hanya saja waktu kejadiannya tidak begitu ingat;
- Bahwa, pada waktu itu korban atas nama Ni Putu Asri Junyanti konsisten hanya mengatakan Terdakwa yang melakukan perbuatan *sexual abused* tersebut tidak ada cerita tentang dilakukan orang lain;
- Bahwa, saat assesmen korban didampingi oleh petugas Kepolisian, jadi dia bisa menceritakan dengan bebas dan pada waktu bercerita tidak ada ekspresi atau tekanan;
- Bahwa ahli bukan mendampingi pada waktu korban di ambil BAP oleh petugas Kepolisian, saksi hanya memeriksa korban saja sebagaimana dalam visum;
- Bahwa ada bagian tersendiri yang memeriksa korban mengenai psikolognya, jadi ahli yang bagian memeriksa kondisi kejiwaannya korban;
- Bahwa, pada waktu korban menjawab atau menceritakan apa yang dialaminya, korban tidak ada tekanan dari pihak lain ataupun dari keluarganya sendiri, jadi korban menceritakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa, pada saat korban diperiksa atau dimintakan keterangannya di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan menurut Ahli keterangan korban masih dapat dipercaya, hanya saja korban menceritakannya tidak runut secara sepenggal-sepenggal dan bicarannya masih cadel, kemungkinan fantasi bisa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah paman korban NI PUTU ASRI JUNYANTI dipanggil Asri;
- Bahwa, Asri sejak kecil mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa, Asri sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah menyuruh korban menyapu tapi tidak mau kerja dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menarik tangan saksi korban Sama sekali;
- Bahwa, yang dilakukan Asri kerumah hanya datang ke rumah Terdakwa korban tau Terdakwa dimana kemudian pulang. Ketika Terdakwa datang kerumah jam lima, Asri sudah ada di rumah, setelah itu Terdakwa usir suruh pulang, namun Asri tidak mau pulang, kadang-kadang Terdakwa telat bangun sampai jam sembilan Asri sudah menunggu Terdakwa, sampai pernah Terdakwa menyiram asri dengan es karena Asri tidak mau pulang;
- Bahwa, Asri tidak pernah menginap di rumah Terdakwa, cuma kejadian yang terakhir saja karena saking jengkelnya Asri *mengubek-ubek* kamar Terdakwa, maksudnya di bagian dapur ada tempat tidur kadang-kadang dipakai kamar Terdakwa untuk istirahat, disana Terdakwa tidur;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang tidur, sekitar jam sembilan malam Asri datang, tau-tau dia sudah naik ke tempat tidur Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu Asri cium bibir Terdakwa dari atas Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat membalas ciumannya selanjutnya Terdakwa peluk dan balikkan dia ke bawah, lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa, saat kejadian ada adik Terdakwa n bapak Terdakwa, Terdakwa tinggal Asri begitu saja tidak memberitahu orang lain di rumah.
- Bahwa, yang Asri bilang kejadian di kebun di BB Agung itu tidak ada. Memang Terdakwa ada mengojek Asri sampai depan TK Pertiwi tapi Terdakwa titipkan Asri jadi tidak ikut ke kebun. Terdakwa sendiri ambil pohon pisang kemudian Terdakwa cari dia kembali untuk pulang;
- Bahwa, waktu malam kejadian itu Terdakwa sempat mencium Asri karena dia yang mencium duluan, Terdakwa tidak sengaja, begitu Terdakwa sadar begitu ingat baru Terdakwa turun;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya bulan Juli, terus pada pertengahan Agustus Terdakwa sempat dipanggil oleh Muhammad (orang tua korban) Terdakwa datang ke rumahnya Terdakwa ceritakan seperti itu kemudian Terdakwa pulang. Kemudian tanggal 1 September dipanggil lagi Terdakwa, disana Terdakwa bilang seperti itu "nah bli tu pelih" tapi Muhammad marah-marah, dia melaporkan ke polisi;
- Bahwa, Terdakwa bilang minta maaf seperti itu karena telah mencium, bahwa dia yang cium duluan, Terdakwa tidak melakukan apa-apa. Terdakwa cium bibir korban, kemudian Terdakwa peluk dan balikkan dia ke bawah, lalu Terdakwa pergi makanya Terdakwa minta maaf;
- Bahwa, Asri suka dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian terbangun, saat itu pakai sarung saja, tidak pernah pakai baju dan celana;
- Bahwa, posisi Terdakwa sedang tidur terlentang kemudian Asri langsung ke atas Terdakwa dan cium Terdakwa;
- Bahwa, posisi dia mencium saya di atas tubuh saya, kemudian saya peluk dan balikkan dia ke bawah;
- Bahwa, Terdakwa sempat menyatakan anak kamu tidak perawan ke saksi Muhammad, maksud Terdakwa, saya bilang "coba cek anak kamu, pasti masih perawan" karena saya tidak melakukan. Tapi kalau korban melakukan dan tidak perawan Terdakwa tahu korban melakukan sama orang lain bukan sama Terdakwa, karena selain Terdakwa, dia diajak juga oleh Ahmad di jalan;
- Bahwa, Terdakwa sering bersama dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, Terdakwa pernah pergi berboncengan dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI ke LC, saat itu pernah berteduh kehujanan dibawah rumah kosong dan berpegangan tangan karena sama-sama kedinginan;
- Bahwa, Terdakwa pernah menonton blue film dan dilihat oleh NI PUTU ASRI JUNYANTI, tapi Terdakwa usir;
- Bahwa Terdakwa juga mengantarkan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI jalan-jalan ke pantai yeh kuning karena kasihan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. **AYU PUTU WIRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tempat tinggal saksi jauh dengan korban;
 - Bahwa, sebelum kejadian ini korban sering main ke tempat saksi, baik itu pagi ataupun sore ke tempat saksi;
 - Bahwa, di rumah saksi pagi biasanya korban menyapu sedangkan kalau sore korban biasanya mencuci piring;
 - Bahwa, di tempat saksi korban sering bercerita ingin kawin, ingin punya anak, karena teman-temannya sudah pada kawin dan memiliki anak, terus saksi Tanya kepada korban "siapa yang mau kamu ajak kawin ?", kemudian dijawab sama korban "ahmad yang mau saya ajak kawin"
 - Bahwa, korban selalu mengatakan nama Ahmad yang mau diajak kawin
 - Bahwa, saksi tidak mengatahui siapa itu yang namanya Ahmad, karena dia adalah teman suami saksi yang sering datang ke tempat saksi untuk bermain catur setiap pagi disana bersama suami saksi;
 - Bahwa, bagaimana respon Ahmad terhadap saksi korban, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat mereka berdua di sekitar jembatan ijo gading saat saksi ke pasar, korban sama ahmad sedang berbicara, tapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, saksi hanya sekedar melihat mereka berdua;
 - Bahwa, siapa yang disenengi oleh korban pasti dicari-cari sama korban;
 - Bahwa, sekarang korban tidak lagi mengejar-ngejar Ahmad, karena Ahmad sekarang tidak pernah main ke rumah saksi, karena Ahmad sering di kejar-kejar sama korban, makanya dia takut main kerumah saksi;
 - Bahwa, kedekatan saksi korban dan Terdakwa, saksi hanya pernah melihat mereka berdua di warung depan rumah ketika mereka berdua sedang berbelanja, selain itu tidak tau;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat korban keluar kampung sendirian atau dengan seseorang;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan denga korban, saksi hanya mendengar cerita-cerita saja kalau Terdakwa menyetubuhi korban;
 - Bahwa kejadian saksi melihat saksi korban dengan Ahmad itu lupa, sudah lama, jauh sebelum kejadian Terdakwa dilaporkan dengan keluarga korban
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kegiatan korban sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban ada mengejar-ngejar Terdakwa sekitar Bulan Juni atau Juli, bahwa saksi mengetahuinya ketika Terdakwa berbelanja di warung depan rumah saya, kemudian saya melihat ada korban disana dengan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada kejadian apa-apa di warung;
- Bahwa, saksi bisa menyimpulkan kalau korban sering mengejar-ngejar Terdakwa karena ketika Terdakwa ke warung selalu ada korban dan ketika Terdakwa pulang korban juga ikut pulang, hanya seperti itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **KETUT ALIT WISNA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu tidak terlalu sering dengan saksi korban;
- Bahwa, tempat tinggal saksi jaraknya empat rumah ke rumahnya korban atau kurang lebih 100 meter jaraknya;
- Bahwa, saksi mengetahui korban itu menyandang disabilitas mental sejak korban masih kecil;
- Bahwa, sehari-hari sepengetahuan saksi biasanya korban sering menghayal, ingin menikah dengan laki-laki yang dia dekati itu saja. Korban itu kalau disentuh sedikit oleh laki-laki lain, langsung dia mengaku kalau laki-laki tersebut telah jadi pacarnya, kalau masalah pernah disetubuhi saksi kurang tahu;
- Bahwa, kalau melihat Terdakwa dan saksi korban nya berduaan di rumahnya Terdakwa saksi tidak pernah, saksi cuma pernah melihatnya ketika Terdakwa belanja di warung ada korban juga disana;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah mendengar korban bercerita tentang suka dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan;

1. Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ 1111/ PEM. KES tanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NI PUTU EKA ROSIANA DEWI sebagai Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul;
- Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang baru terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : VER Psychiatricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, KJ sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan Made Ayu Praditya Larashati, M. Psi. sebagai Psikolog pada dan diketahui oleh dr.Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Didapatkan kesimpulan korban Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan. Ini berarti korban memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna ungu berenda;
- 1 (satu) buah kain motif batik

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan ditunjukkan di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Agustus pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, di atas ranjang pada kamar yang berada pada dapur rumah Terdakwa, Terdakwa mencium saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang masih merupakan keponakannya (anak dari saksi MUHAMMAD saudara sepupu Terdakwa) dalam kondisi Terdakwa dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dalam keadaan telanjang (tidak memakai pakaian);
- Bahwa, Terdakwa memiliki istri namun istrinya tidak pernah pulang, dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI bukanlah istri Terdakwa;
- Bahwa, saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI adalah orang dengan gangguan keterbelakangan mental ringan sejak kecil;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sering bersama dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, Terdakwa pernah pergi berboncengan dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI ke LC, saat itu pernah berteduh kehujanan dibawah rumah kosong dan berpegangan tangan, Terdakwa pernah menonton blue film dan dilihat oleh NI PUTU ASRI JUNYANTI, Terdakwa juga mengantarkan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI jalan-jalan ke pantai yeh kuning;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 telah dilakukan pertemuan keluarga dimana Terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi MUHAMMAD untuk dimintai keterangannya terkait persetubuhan yang diceritakan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, pada saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui, tak lama kemudian saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI datang dengan menangis sambil mengatakan "memang benar telah disetujui oleh Terdakwa" dan pada saat itulah Terdakwa langsung mengatakan "nah bli tu pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake" (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), saat itu ada tiga saudara saksi MUHAMMAD, yaitu saksi I Ketut Mertayasa, I Ketut Damayasa dan Dewa Mangu Gede;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ 1111/ PEM. KES tanggal 1 September 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul;
 - Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang baru terjadi ;
- Bahwa Visum Et Repertum Psychitricum Nomor : VER Psychiatricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, KJ sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan Made Ayu Praditya Larashati, M. Psi. sebagai Psikolog pada dan diketahui oleh dr.Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, dengan kesimpulan sebagai berikut: Didapatkan kesimpulan korban Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan . Ini berarti korban memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan;
3. Unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu yang menjadi subyek hukum untuk dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama I Putu Patradi alias Paktu, dimana kemudian nama Terdakwa tersebut dan identitas lainnya setelah dicocokkan dengan yang tertera dalam surat dakwaan, ternyata telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum tersebut adalah orang yang dimaksud didalam surat dakwaan yang menjadi subyek hukum atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa arti persetubuhan (coitus) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap dinding vagina dan ejakulasi. Dalam doktrin hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang dimaksud dalam pasal ini, haruslah dilakukan dengan wanita yang bukan istrinya atau diluar ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada bulan Agustus pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, di atas ranjang pada kamar yang berada pada dapur rumah Terdakwa, Terdakwa mencium saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang masih merupakan keponakannya (anak dari saksi MUHAMMAD saudara sepupu Terdakwa) dalam kondisi Terdakwa dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dalam keadaan telanjang (tidak memakai pakaian). Bahwa Terdakwa memiliki istri namun istrinya tidak pernah pulang, dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI bukanlah istri Terdakwa. Bahwa, Terdakwa sering bersama dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, Terdakwa pernah pergi berboncengan dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI ke LC, saat itu pernah berteduh kehujanan dibawah rumah kosong dan berpegangan tangan, Terdakwa pernah menonton blue film dan dilihat oleh NI PUTU ASRI JUNYANTI, Terdakwa juga mengantarkan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI jalan-jalan ke pantai yeh kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 telah dilakukan pertemuan keluarga dimana Terdakwa dipanggil datang ke rumah saksi MUHAMMAD untuk dimintai keterangannya terkait persetubuhan yang diceritakan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, pada saat itu Terdakwa mengelak dan tidak mengakui, tak lama kemudian saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI datang dengan menangis sambil mengatakan memang benar telah disetujui oleh Terdakwa dan pada saat itulah Terdakwa

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan "nah bli tu pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake" (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), saat itu ada tiga saudara saksi MUHAMMAD, yaitu saksi I Ketut Mertayasa, I Ketut Darmayasa dan Dewa Mangku Gede;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ 1111/ PEM. KES tanggal 1 September 2020 diperoleh kondisi alat kelamin (vagina) saksi korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul;
- Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang baru terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari Visum Et Repertum Psychitricum Nomor : VER Psychiatricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp. KJ sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan Made Ayu Praditya Larashati, M. Psi. sebagai Psikolog pada dan diketahui oleh dr. Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, diperoleh kondisi kejiwaan saksi korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

Didapatkan kesimpulan korban Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan. Ini berarti korban memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dengan alasan pada pokoknya tidak mungkin melakukan karena Terdakwa tidak tertarik dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, bahkan sering mengusirnya, kelamin (penis) Terdakwa juga tidak sepenuhnya sehat untuk melakukan hubungan seksual karena pernah operasi, namun saat peristiwa di kamar yang berada pada dapur Terdakwa tersebut bena Terdakwa mencium saksi korban, namun Terdakwa khilaf dimana kondisi Terdakwa sedang tidur, karena saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sendiri yang mencari Terdakwa dan tiba-tiba sudah berada di atas badan Terdakwa dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian Terdakwa membalikan badan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dan meninggalkannya. Bahwa, Terdakwa juga menerangkan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kehujan dan berteduh bersama berpegangan tangan karena memang sama-sama kedinginan, adapun saat menonton blue film, Terdakwa mengusir saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI;

Menimbang, bahwa peristiwa persetujuan tersebut tidak ada yang menyaksikan secara langsung keterangan diperoleh dari saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang tidak disumpah karena saksi merupakan penderita disabilitas (keterbelakangan mental) ringan, saksi menerangkan bahwa telah beberapa kali dilakukan persetujuan oleh Terdakwa yang masih merupakan pamannya sendiri, yakni di kebun, di kamar Terdakwa, dan di dapur Terdakwa, mengenai waktu tepatnya saksi korban lupa, dimana persetujuan yang diingat di kamar yang dimaksud adalah kamar pada dapur rumah Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui Terdakwa tercium pada kamar dalam dapur rumahnya di malam hari sekitar jam 9 atau pukul 21.00 WITA, menurut keterangan saksi korban dilakukan dengan cara saksi ditarik tangannya ke rumah Terdakwa, kemudian baju saksi dipaksa dibuka, saksi dicium dan diremas-remas payudaranya, selanjutnya Terdakwa yang tidak memakai pakaian menindih saksi dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) saksi, sehingga saksi merasakan sakit dan berdarah, kalau saksi melawan kaki saksi dipukul oleh Terdakwa, lebih lanjut saksi tidak dapat menerangkannya;

Menimbang, bahwa saksi DEWA AYU KETUT MURTINI Als BU AYUK menerangkan sekitar bulan Agustus 2020, sebelum odalan (upacara agama hindu) saksi melihat saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI datang dan masuk kamar beberapa saat kemudian NI PUTU ASRI JUNYANTI keluar kamar dan mencari saksi dimana pada saat itu saksi berada diteras sedang membuat canang kemudian NI PUTU ASRI JUNYANTI langsung memeluk saksi dari belakang dan menyatakan bahwa sudah tidak perawan lagi sambil menangis kemudian saksi bertanya siapa yang buat seperti itu dan dijawab saksi korban PAK TU (Terdakwa). Saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi korban payu daranya dicium dan kemaluannya dipegang-pegang selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi korban dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI juga mengeluh sakit pada kemaluannya. Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi memberitahukan kepada ipar saksi yaitu saksi I KETUT MERTAYASA yang merupakan paman dari saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sendiri, selanjutnya saksi I KETUT

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MERTAYASA lah yang memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD yang merupakan ayah NI PUTU ASRI JUNYANTI, dan akhirnya dilakukan pertemuan keluarga untuk dengan memanggil Terdakwa untuk didengar.;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 mendapatkan laporan dari saksi I KETUT MERTAYASA yang merupakan adik kandungnya mengenai persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada anaknya, sehingga saksi, saksi I KETUT MERTAYASA dan keluarga lainnya melakukan pertemuan dengan memanggil Terdakwa ke rumah saksi, saat itu Terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, saat itu juga datang saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sambil menangis menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa lah yang telah menyetubuhi saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, bahwa saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, namun Terdakwa hanya meminta maaf dengan mengatakan "nah bli tu pelih, nak panak cai ngalih-ngalih wake" (ya, kakak salah, tapi anakmu yang mencari-cari saya), Terdakwa juga membela dirinya dan sempat menyuruh saksi untuk memeriksa keperawanan anak saksi, dan Terdakwa tetap menyangkal adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MUHAMMAD bersesuaian dengan keterangan saksi I KETUT MERTAYASA yang juga menerangkan hal yang sama, saksi juga sempat menanyakan kepada saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang saat saksi datang terlihat murung tidak seperti biasanya, kemudian saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI bercerita kepada saksi jika telah diajak tidur dan disetubuhi oleh Terdakwa. Bahwa menurut cerita saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi korban dicium bibinya kemudian dicium payudaranya dan kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi korban dengan posisi berdiri dan ditindih oleh Terdakwa, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi DEWA AYU KETUT MURTINI yang awalnya menyampaikan peristiwa ini kepada saksi I KETUT MERTAYASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta lebih lanjut bahwa Terdakwa dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI memang dekat tidak ada yang curiga karena mereka adalah paman dan keponakan, saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI juga sering ke rumah-rumah tetangga dan keluarga disekitarnya termasuk ke rumah Terdakwa untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah atau sekedar bermain-main;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah persetujuan dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI berpacaran dengan Ahmad, sehingga kemungkinan Ahmad yang melakukan dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI bukan Terdakwa. Untuk menguatkan keterangannya Terdakwa mengajukan saksi ade charge. Bahwa saksi AYU PUTU WIRATI, menerangkan kenal dengan Ahmad karena sering bermain catur bersama suaminya, namun Ahmad sudah tidak pernah datang lagi karena takut dicari-cari oleh saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, saksi menyimpulkan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI berhubungan dekat dengan Ahmad hanya karena pernah melihat mereka berbicara di jembatan dekat pasar ijo gading, selain itu saksi tidak pernah melihat mereka dan tidak tau bagaimana hubungan mereka yang sesungguhnya, peristiwa itu sudah lama sekali saksi lupa, Ahmad tidak pernah muncul, sedangkan mengenai Terdakwa, saksi menerangkan Terdakwa dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI memang dekat sering bersama kalau ke warung pak RT, dan sudah lama dekat, karena rumah saksi di depan warung pak RT, Saksi menerangkan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sering bicara mengenai laki-laki, siapa saja yang disukai akan dibicarakan termasuk ahmad, namun tidak pernah membicarakan mengenai Terdakwa, mengenai peristiwa lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi KETUT ALIT WISNA PUTRA menerangkan bahwa saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sering bicara mengenai laki-laki, siapa saja yang disukai akan dibicarakan, namun tidak pernah membicarakan mengenai Terdakwa, rumah saksi juga di dekat warung pak RT sehingga sering melihat kalau Terdakwa sering bersama saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI di warung, mengenai peristiwa lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, Kj yang bersesuaian dengan VER Psychitricum, bahwa saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI mengalami Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan, semua terkait dengan keterbatasan komunikasi dan perilaku, saksi Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan tidak mampu menganalisa dan memecahkan masalah sehari-hari, tidak mampu menganalisa resiko, masih mampu berbicara, menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya, namun tidak mampu berpikir secara abstrak (seperti dalam melakukan prediksi atau mengantisipasi resiko yang akan terjadi), mampu bercerita mengenai perasaan, bercerita tidak secara rinci hanya sepotong-sepotong, dan tidak runut namun apa yang diceritakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masih konsisten dan dapat dipercaya. Seperti dalam menceritakan cara membuka baju, konsisten selama beberapa kali, namun tidak selesai ceritanya langsung menceritakan hal lain. Ekspresi wajah juga terbatas, secara kejiwaan keterangan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dapat dipercaya, namun kemungkinan adanya tambahan fantasi juga masih dimungkinkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP menentukan "keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain." Pada prinsipnya seorang saksi pun harus memberikan keterangan yang sebenarnya sekalipun ia tidak disumpah, saksi harus berkata yang jujur dan untuk menilai apakah saksi tersebut jujur atau berbohong akan dipertimbangkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang mengalami Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan tidak disumpah dan memberikan keterangan secara terbatas dalam hal pengucapan tidak seperti saksi normal lainnya, namun korban didampingi oleh pengajar dari Sekolah Luar Biasa yang membantu korban dalam penyampaian keterangannya, Majelis Hakim juga dapat memahami keterangan-keterangan yang diberikan, selain itu selama persidangan (dengan 3 kali dihadirkan di persidangan), sikap dan jawaban yang diberikan selalu konsisten mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami, korban juga selalu menunjukkan ekspresi marah dan menunjuk-nunjuk Terdakwa sebagai pelakunya sambil mengatakan kepada Terdakwa kenapa tega melakukan pada saksi padahal Terdakwa adalah paman saksi.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta mengenai peristiwa di atas ranjang yang berada pada dapur rumah Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa mencium saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dalam kondisi Terdakwa dan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dalam keadaan telanjang dikaitkan dengan keterangan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang menyatakan telah disetubuhi Terdakwa, adalah bersesuaian dan menjadi hal yang tidak masuk akal apabila Terdakwa menyatakan tidak melakukan apa-apa, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI lah yang mengejar-ngejar dan tiba-tiba sudah

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas badan Terdakwa dalam kondisi telanjang, mengingat kondisi kejiwaan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sebagaimana keterangan ahli dan hasil VER Psychitricum yang mengalami ketrebatasan dalam perilaku dan komunikasi, saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI tidak memiliki kemampuan abstrak, tidak mampu menganalisa dan memecahkan masalah sehari-hari, tidak mampu menganalisa resiko, sulit membayangkan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI bisa mengerti untuk membuka bajunya sendiri dan berada diatas tubuh laki-laki untuk melakukan hubungan seksual bila tidak ada yang mengajarnya, sementara saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI tidak terbukti memiliki gangguan seksualitas lain seperti sikap agresif maupun eksibisionis yang gemar membuka baju atau mempertontonkan alat vitalnya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak suka dan sering mengusir saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang memang sering bersama saksi mengajak saksi jalan ke pantai hingga ke kebun, begitupula dengan fakta bahwa Terdakwa memang mencium saksi dan kemudian tidak melakukan apa-apa, menjadi janggal kenapa Terdakwa tidak memberitahukan orang di ruamhnya, saat itu ada adik serta Ayahnya untuk sama-sama menyuruh pulang saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, atau segera melaporkan kepada keluarganya akan perilaku saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang dianggapnya tidak baik, karena bila memang benar merasa kasihan dan bertanggung jawab Terdakwa sewajarnya memberitahukan kelakuan tidak baik korban kepada keluarga karena Terdakwa orang dewasa yang normal dan mengetahui kondisi saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sebagai penyandang keterbatasan mental;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI pada tanggal 1 September 2021, dengan hasil ditemukan robekan baru selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan baru selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat disebabkan oleh persetubuhan yang baru terjadi, dimana peristiwa ini diceritakan oleh korban kepada saksi DEWA AYU KETUT MURTINI pada bulan Agustus 2020 hingga kelanjutan pertemuan keluarga, maka dalam rentang waktu yang dekat tersebut yakni dalam bulan Agustus 2020 bersesuaian dengan visum yang dilakukan tanggal 1 September 2020, dan mengenai keterangan Terdakwa yang menyatakan kejadian bulan Juli menjadi tidak sesuai, sehingga yang terjadi pada saksi NI PUTU ASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUNYANTI saat itu tidak hanya dicium namun juga telah terjadi penetrasi sehingga menimbulkan robekan baru pada selaput dara korban;

Menimbang, bahwa selain hasil visum-visum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan dari Ahli yang menyatakan bahwa ada konsistensi yang diberikan dalam keterangan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI meskipun tidak selesai dan tidak runut, hal mana diperoleh dari penilaian Majelis Hakim sendiri saat memeriksa keterangan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI di persidangan, konsistensi itu menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebenaran yang disampaikan untuk dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lainnya, sedangkan mengenai keterbatasan bicarannya, atau pembicaraan yang tidak selesai dan tidak runut adalah hal yang sangat wajar dan dapat dipahami karena keterbatasan kemampuan intelektualnya. Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI adalah sama dan konsisten kepada bibinya, juga paman dan ayahnya, kepada dokter pemeriksa juga kepada persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta awal yang diperoleh dipersidangan dikaitkan dengan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut dari keterangan yang bersesuaian antara saksi MUHAMMAD, saksi I KETUT MERTAYASA, saksi DEWA AYU KETUT MURTINI, dan keterangan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang tidak disumpah, bersesuaian dengan keterangan ahli serta bukti surat Visum Et Repertum Psychitricum Nomor: VER Psychiatricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 juga surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ 1111/ PEM. KES tanggal 1 September 2020, diperoleh petunjuk mengenai perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Terdakwa mengenai adanya Ahmad, tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan mengenai hal tersebut, saksi ade charge yang diajukan sendiri menyatakan bahwa Ahmad sudah lama tidak pernah muncul jauh sebelum kedekatan antara Terdakwa dan korban, dengan alasan takut didekati saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI, sehingga terkait persetujuan oleh Ahmad akan menjadi hal yang bertentangan dengan fakta dari hasil visum pada tanggal 1 September 2020, yang menerangkan luka robek baru, yang seharusnya terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, lebih lanjut apabila dicermati cerita mengenai kedekatan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dengan Ahmad dan tidak munculnya Ahmad karena takut adalah hal yang saling bertentangan sehingga tidak beralasan dan dikesampingkan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi ade charge juga menyatakan bahwa saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI dekat dengan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi ade charge menyatakan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sering membicarakan laki-laki, kalau suka selalu dibicarakan, namun justru mengenai Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa sendiri disukai dan dikejar-kejar oleh saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI malah tidak pernah disebut-sebut, hal ini juga saling bertentangan, secara logika harusnya nama Terdakwa juga disebut-sebut oleh saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI seperti laki-laki lain yang disukainya, sehingga tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa mengenai ketidak normalan fungsi biologis alat vitalnya tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa melalui alat-alat bukti yang diajukannya, sehingga tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta yang utuh bahwa pada bulan Agustus 2020 malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, di atas ranjang pada kamar yang berada pada dapur rumah Terdakwa, persetubuhan dilakukan dengan cara saksi ditarik tangannya ke rumah Terdakwa, kemudian baju saksi dipaksa dibuka, saksi dicium dan diremas-remas payudaranya, selanjutnya Terdakwa yang tidak memakai pakaian menindih saksi dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) saksi, dengan gerakan maju mundur beberapa saat sehingga saksi merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ 1111/ PEM. KES tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam keadaan "pingsan", "tidak berdaya" dalam pasal ini dapat bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhi satu keadaan maka terpenuhi keseluruhan unsur dalam pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 89 KUHP mendefinisikan "tidak berdaya" sebagai "tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya". Selanjutnya, kondisi pingsan atau tidak berdayanya tersebut bukanlah disebabkan oleh perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa, kondisi saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sebagaimana telah menjadi fakta adalah seorang wanita dengan Disabilitas Intelektual (Retardasi Mental) tingkat ringan, yang juga telah diketahui oleh Terdakwa yang masih merupakan keluarganya sendiri, dimana saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI berarti memiliki keterbatasan dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan sehari-hari, kurang mampu menghadapi tekanan dan dalam beberapa aspek kurang mampu menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi, dan Terdakwa mengetahui dengan pasti akan keadaan ini karena Terdakwa adalah saudara sepupu ayah saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI yang merupakan keluarga dekat dan sangat kenal dengan saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI sejak kecil;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur lebih lanjut mengenai kondisi disabilitas, namun akan menafikan asas keadilan jika tidak ditelusuri dasar-dasar filosofis dan sosiologis dalam aturan perundang-undangan terkait dalam memberikan pengertian mengenai sesuatu kondisi. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan dalam kelompok rentan, yang perlu dihormati dan dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut jelas diperoleh pemahaman bahwa kondisi keterbatasan yang dimiliki Penyandang Disabilitas menuntut Negara dan seluruh warganya untuk menjamin perlindungannya, jangkakan sebagai korban kejahatan, hak-hak sehari-harinya pun telah diatur dalam undang-undang sebagai jaminan, begitu pula dengan kondisi seorang Penyandang Disabilitas menjadi korban kejahatan,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

in casu seorang wanita penyandang disabilitas yang disetubuhi oleh Terdakwa, dapat ditafsirkan bahwa kondisi korban yakni saksi NI PUTU ASRI JUNYANTI adalah dalam kondisi yang tidak berdaya secara intelektual dalam menganalisa dan mencari pemecahan dari permasalahan, tidak mampu menghadapi tekanan dan menganalisa resiko dari perbuatan yang terjadi, dalam hal ini tidak mampu mengenalisa akan resiko dari persetubuhan yang terjadi padanya, maupun menghadapi tekanan fisik maupun psikis yang dialami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula terkait poin-poin pembelaan Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum dan keterangan ahli, ahli telah melakukan pemeriksaan langsung kepada korban dan menuangkannya dalam hasil Visum mengenai bagian kejiwaannya, sedangkan mengenai psikologisnya dilakukan oleh psikolog yang juga hasilnya bersama-sama dituangkan dalam hasil Visum yang sama, karena Visum Et Repertum Psychitricum Nomor : VER Psychitricum/ 0/ X/ 020/ Rumkit tanggal 19 Oktober 2020 dibuat oleh dr. Pande Nyoman Sura Oka, Sp, KJ ahli sendiri sebagai Dokter Konsultasi Jiwa dan Made Ayu Praditya Larashati, M. Psi. sebagai Psikolog, dan diketahui oleh dr.Ririn Sriwijayanti sebagai KAURYANDOKPOL pada Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Demikian pula terhadap kedua surat Visum yakni Visum Psychitricum Maupun Visum Et Repertum kelamin korban telah dengan nyata dibacakan di persidangan dan dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan yang didengar sendiri oleh pihak yang hadir dipersidangan, dengan dibacakannya surat Visum berarti juga dipertunjukkan di persidangan, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan kedua Visum tidak ditunjukkan di persidangan serta kapasitas Ahli yang tidak memeriksa langsung kejiwaan tapi asistennya, adalah kesalahan Terdakwa maupun Pensihat Hukum yang tidak mendengar dan memahami dengan baik proses persidangan yang berjalan, sehingga poin pembelaan tersebut adalah tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan bahwa saksi korban di penyidikan tidak didampingi Dokter, atau Tenaga Kesehatan, atau Psikolog, atau Psikiater, sehingga tidak sah, adalah tidak beralasan karena mengenai kondisi kejiwaan maupun psikologis korban telah dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dan hasilnya dituangkan dalam surat Visum dalam Berita Acara Penyidikan, di persidangan terkait pendampingan juga telah diakomodir, Ahli juga hadir memberi keterangan di persidangan, surat Visumnya dibacakan serta saat pemeriksaan korban didampingi oleh yang berkompeten dari pengajar Sekolah Luar Biasa yang memang menangani penyandang disabilitas, sehingga poin pembelaan tersebut adalah tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan yang menyatakan barang bukti rekayasa belaka, berdasarkan surat penyitaan telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah pula ditunjukkan di persidangan sehingga secara hukum sah untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sehingga poin pembelaan tersebut adalah tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait poin pembelaan Terdakwa di penyidikan tidak didampingi seorang PH, namun dalam BA penyidikan di tandatangani seorang PH, adalah dalil yang sama dalam keberatan atas dakwaan yang diajukan Terdakwa dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan sela sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi, terlebih hak Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya juga telah diakomodir di persidangan, sehingga poin pembelaan tersebut adalah tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Penasihat Hukum yang mengajukan agar Terdakwa disumpah di tempat-tempat suci, adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yang tidak mengenal sumpah untuk Terdakwa serta bertentangan pula dengan filosofi hukum pidana yang mengakui hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa tidak disumpah, dengan demikian apa yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih,
- 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda,
- 1 (satu) buah BH warna ungu berenda,
- 1 (satu) buah kain motif batik.

Berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka patut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Patradi als.Paktu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih,
 - 1 (satu) buah celana 7/8 warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda,
 - 1 (satu) buah BH warna ungu berenda,
 - 1 (satu) buah kain motif batik.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murditomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifan Fadli, S.Hi.